



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	eg

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	☞

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	C

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Juli 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Juli 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 648

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah Tanggal 15 Maret 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 21 Maret 2023 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Perangkat Daerah serta pedoman utama penyusunan APBD. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, untuk itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2024 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan	50
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	74
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	12
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..	14
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
5.1. Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2024	1
5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2024	15
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
BAB. VII PENUTUP	1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Di Kabupaten Gunung Mas	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-4
Tabel 2.3.	Luas Areal IUPHHK/HPH/HTI dan Produksi Tahun 2014...	II-4
Tabel 2.4.	Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-5
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Per Kecamatan Tahun 2020 dan 2022 (jiwa)	II-8
Tabel 2.6.	Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020 – 2022	II-9
Tabel 2.7.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2022 (Jutaan Rupiah)	II-10
Tabel 2.8.	Data Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-11
Tabel 2.9.	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 – 2022	II-14
Tabel 2.10.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022	II-17
Tabel 2.11.	Capaian Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan	II-18
Tabel 2.12.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022	II-21
Tabel 2.13.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022	II-22
Tabel 2.14.	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan 2022	II-23
Tabel 2.15.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantiblinmas Tahun 2022	II-24
Tabel 2.16.	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Tahun 2021 dan 2022	II-24
Tabel 2.17.	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022	II-26

Tabel 2.18. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Sosial Tahun 2021 dan 2022	II-26
Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan 2022	II-27
Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan 2022	II-27
Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2021 dan 2022	II-29
Tabel 2.22. Realisasi Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2022	II-30
Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022	II-30
Tabel 2.24. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021 dan 2022	II-31
Tabel 2.25. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan 2022	II-32
Tabel 2.26. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2021 dan 2022	II-33
Tabel 2.27. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan 2022	II-34
Tabel 2.28. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan 2022	II-35
Tabel 2.29. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 dan 2022	II-35
Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022	II-36
Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2021 dan 2022	II-37
Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2021 dan 2022	II-38
Tabel 2.33. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2021 dan 2022	II-38

Tabel 2.34. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2021 dan 2022	II-39
Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Tahun 2021 dan 2022.....	II-40
Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dan 2022 .	II-40
Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2021 dan 2022.....	II-40
Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Tahun 2021 dan 2022.....	II-42
Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2021 dan 2022	II-46
Tabel 2.40. Data Kedatangan dan Keberangkatan di Bandara Kuala Kurun Tahun 2019 – 2022	II-48
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	III-9
Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas	V-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya I-6

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas II-2

Gambar 2.2. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 II-7

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten
Gunung Mas II-7

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2018-2022 (%) II-10

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2016 - 2022 II-11

Gambar 2.6. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2017-2022 II-13

Gambar 2.7. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka
Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang
Pendidikan dari Tahun 2020 – 2022 II-16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN GUNUNG
 MAS TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 yang disusun ini merupakan pelaksanaan Tahun Rencana dari Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. Sesuai amanat perundangan-undangan yang berlaku, maka Bupati menyusun

Rencana Pembangunan selama 5 Tahun jabatan kepemimpinan Kepala Daerah. Perencanaan 5 Tahun tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 November 2019 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dan telah direvisi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

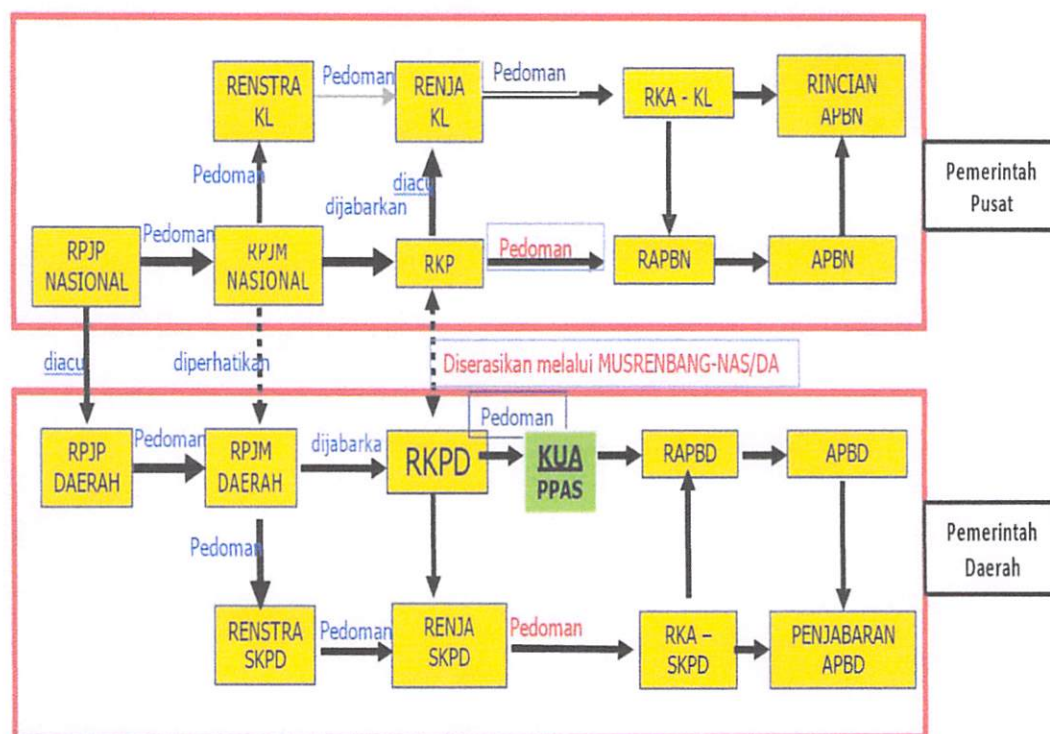
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah, (4) RKPD dan (5) Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah agar tersusunnya dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran

dari Visi Misi Bupati Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2024;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara

keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang pencapaian kinerja pemerintah, dengan demikian hal-hal yang diuraikan yaitu kondisi geografi dan demografi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada Tahun 2002 berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 dengan luas wilayah keseluruhan 10. 804 km². Kabupaten Gunung Mas terletak antara ± 0° 17' 05" - 01° 39' 40" Lintang Selatan dan ±113° 00' 45" - 114° 02' 05" Bujur Timur. Secara administratif terbagi menjadi dua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Mauhing Raya, Kecamatan Damang batu dan Kecamatan Miri Manasa. Kecamatan Kahayan Hulu Utara memiliki wilayah terluas yaitu sebesar 1.589 km² atau sekitar 14,71 persen dari luas Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan Kecamatan Mihing Raya memiliki luas daerah terkecil yaitu sebesar 343 km² (3,17 persen).

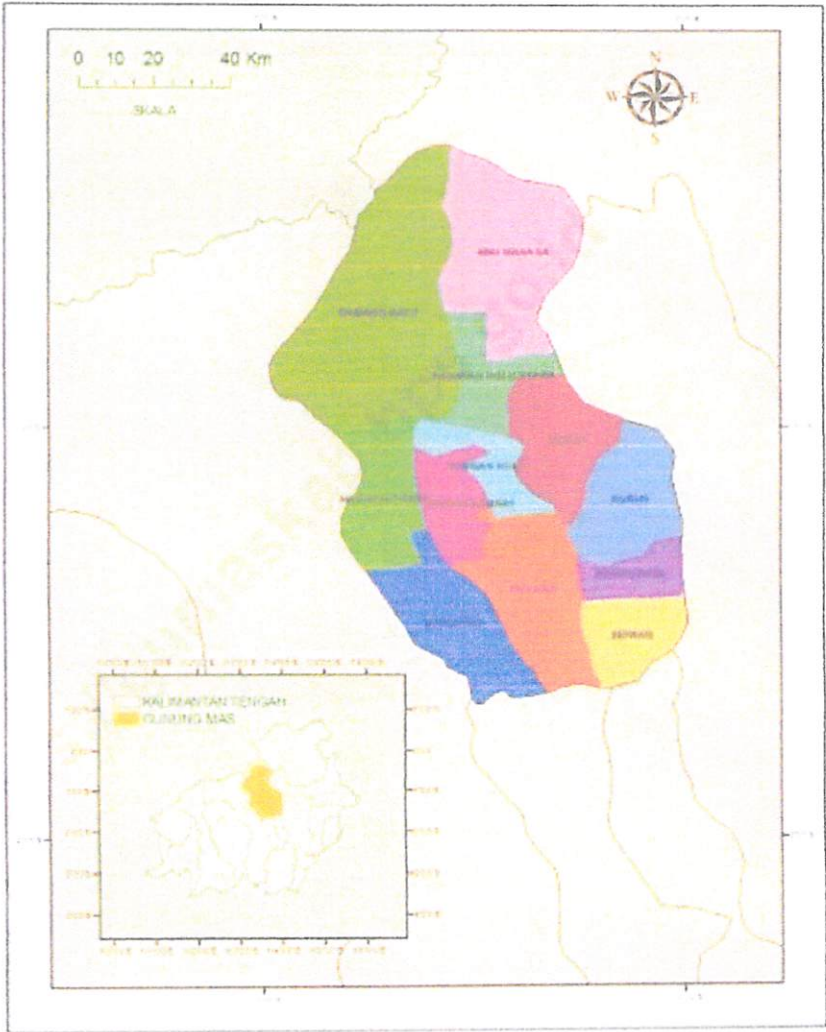
Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat).

Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai luasan 10.804 Km², jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km², luas Kabupaten Gunung Mas sebesar 7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah
di Kabupaten Gunung Mas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	
1	Manuhing	Tumbang Talaken	1	11	1.113
2	Manuhing Raya	Tehang	1	5	601
3	Rungan	Jakatan Raya	1	13	710
4	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	1	8	738
5	Sepang	Sepang Simin	1	6	397
6	Mihing Raya	Kampuri	1	5	343
7	Kurun	Kuala Kurun	2	13	876

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	
8	Tewah	Tewah	1	15	1.079
9	Kah. Hulu Utara	Tumbang Miri	1	11	1.589
10	Damang Batu	Tumbang Marikoi	1	7	1.425
11	Miri Manasa	Tumbang Napoi	1	10	1.542
12	Rungan Barat	Rabambang	1	10	391
Jumlah			13	114	10.804

(Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023)

2. Kondisi Topografi

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas merupakan perbukitan dengan ketinggian antara ± 100–500 meter dari permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat kemiringan antara ± 8–15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15-250. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut. Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan. Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- 1. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar ± 600 Km.
- 2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar ± 86,25 Km
- 3. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar ± 28,75 Km.
- 4. Sungai Miri dengan panjang sekitar ± 20 Km.

3. Keadaan Iklim

Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 27,0°C – 28,10°C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Gunung Mas sepanjang tahun 2022 berdasarkan pos hujan Kuala Kurun sebesar 389,2 milimeter. Angka tertinggi terjadi pada bulan Agustus (498 milimeter), sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Februari (200 milimeter). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November (12 hari hujan) dan terendah terjadi pada bulan Februari (6 hari hujan).

Tabel 2.2. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

Bulan	Tahun	
	2022	
	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	369	10
Februari	200	6
Maret	483	9
April	480	13
Mei	334	9
Juni	245	7
Juli	330	11
Agustus	489	9
September	455	11
Oktober	473	14
November	408	21
Desember	404	21

(Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023)

4. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga tahun 2022, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 931.711 Ha meliputi Kawasan Hutan Lindung (HL) 49.745 Ha, Hutan Produksi Tetap 348.300 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 209.754 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 108.156 Ha dan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 4.117 Ha, Penggunaan lain 207.368 Ha (Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023).

Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas areal 510.531 Ha.

Tabel 2.3. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2014

Jenis Izin <i>Kind Of License</i>	Di Gunung Mas Luas (Ha) <i>/ Area</i>	Di Kabupaten lain Luas (Ha) <i>/ Area</i>	Luas total <i>Total Area</i> (Ha)	Target Produksi <i>Target Of Production</i> (M ³)	Realisasi Produksi <i>Realisation Of Production</i> (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IUPHHK - HA	370.416	-	37.0416	235.000	225.696,81

Jenis Izin <i>Kind Of License</i>	Di Gunung Mas Luas (Ha) / Area	Di Kabupaten lain Luas (Ha) / Area	Luas total <i>Total Area</i> (Ha)	Target Produksi <i>Target Of Production</i> (M ³)	Realisasi Produksi <i>Realisation Of Production</i> (M ³)
IUPHHK - HTI	2.355	-	2.355	68442	34.714,07
Gunung Mas	372.771	-	372.771	303.442	260.410,88

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar, bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak dua belas perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.4. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2022

No.	Nama Perusahaan	Lokasi
1.	PT. AGROLESTARI SENTOSA (ALS)	Kec. Manuhing, Kec. Rungan
2.	PT. ARCIPILAGO TIMUR ABADI (ATA)	Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun
3.	PT. BERKALA MAJU BERSAMA (BMB)	Kec. Kurun, Kec. Manuhing
4.	PT. BUMI AGRO PRIMA (BAP)	Desa Tewai Baru kec. Sepang,
5.	PT. FLORA NUSA PERDANA (FNP)	Desa Bereng Malaka Kec.Rungan
6.	PT. GUMAS ALAM SUBUR (GAS)	Desa Tumbang Empas Kec. Mihing Raya
7.	PT. JAYA JADI UTAMA (JJU)	Kec.Kahayan Hulu Utara
8.	PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION (KAP)	Kec. Damang Batu
9.	PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (KHS)	Kec. Manuhing,
10.	PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL)	Desa Bereng Jun Kec. Manuhing
11.	PT. PRASETYA MITRA MUDA (PMM)	Desa Talangkah Kec. Rungan
12.	PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI (TPA)	Desa Bereng Belawan Kec. Manuhing

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2022

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi

sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hasil KSA, Produksi padi GKG di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 568,90 ton dari luas panen padi sebesar 226,52 hektar.

Sedangkan untuk produksi sayuran selama dua tahun terakhir ini di dominasi oleh kacang Panjang, ketimun, cabai rawit, bayam dan terung. Dengan produksi sayuran terbanyak tahun 2022 adalah kacang panjang sebesar 561 kwintal dengan luas 56 hektar, dan rata - rata produktivitas 10,01 kuintal per hektar. Dibandingkan tahun 2021, terjadi pertumbuhan produksi sebesar 46,9 persen dan pertumbuhan produktivitas sebesar 54,7 persen.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman kelapa sawit masih menjadi unggulan yang paling banyak memproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah produksi sawit pada tahun 2022 sebesar 109.914 ton dengan luas areal tanam 72,780 Ha (Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023).

5. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

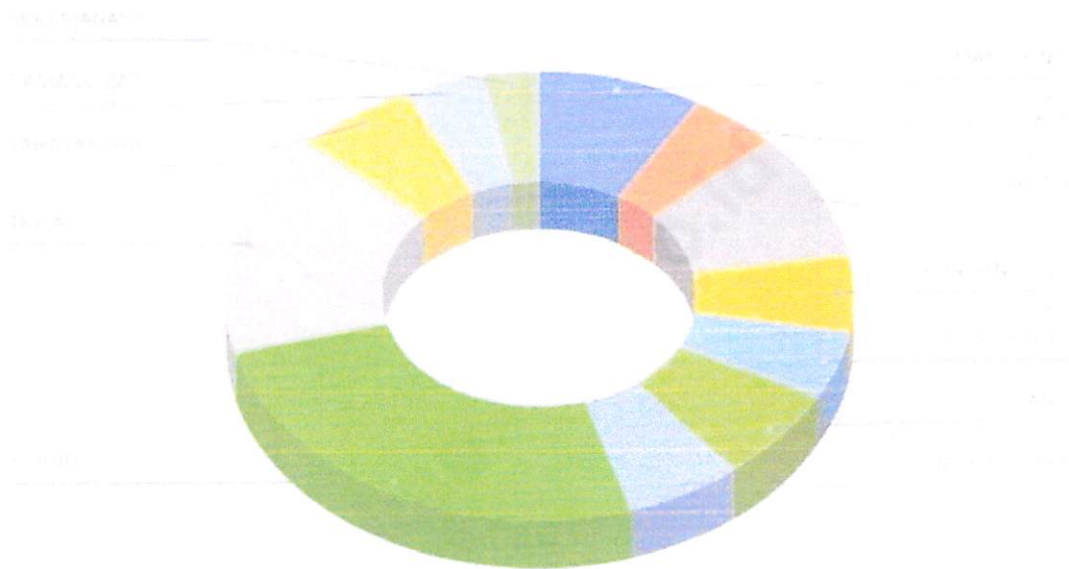
a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Penduduk Kabupaten Gunung Mas berdasarkan proyeksi penduduk interim 2022 sebanyak 142.309 jiwa yang terdiri dari 74.940 laki-laki dan 67.369 perempuan dengan rasio jenis kelamin 111. Pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 3,28 dibandingkan jumlah penduduk hasil Sensus 2010. Sedangkan Pertumbuhan penduduk per tahun antara 2020-2022 adalah sebesar 2,90. Tingkat

kepadatan penduduk Gunung Mas tahun 2022, rata-rata 13,2 orang per km.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing adalah empat kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 36.249 jiwa, 22.776 jiwa, 13.372 jiwa dan 12.013 Jiwa

Gambar 2.2. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022



Sumber/Source: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020 - 2023 (mid year/ June)

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data *sex ratio* penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas



Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Per Kecamatan Tahun 2020 dan 2022 (jiwa)

Kecamatan	2020	2022
Manuhing	11.278	12.013
Manuhing Raya	6.311	6.471
Rungan	12.851	13.372
Rungan Hulu	7.456	7.678
Rungan Barat	9.014	6.818
Sepang	7.748	9.955
Mihing Raya	33.617	8.309
Kurun	22.028	36.249
Tewah	8.746	22.776
Kahayan Hulu Utara	5.475	8.914
Damang Batu	5475	5.588
Miri Manasa	4.150	4.166
Jumlah	135.373	142.309

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.

a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023, maka keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun tiga tahun terakhir masing-masing adalah 6.275 milyar rupiah (2020), 7.173 milyar rupiah (2021) dan 8.125,3 milyar rupiah (2022).

Tabel 2.6. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020 - 2022

No	Sektor	2010	2021 *	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1832,0	2213,9	2404,5
2	Pertambangan/Penggalian	858,9	938,5	1127,9
3	Industri Pengolahan	519,7	591,3	667,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,3	24,9	28,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	3,8	4,3
6	Konstruksi	745,4	853,4	972,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	632,8	687,8	807,9
8	Transportasi dan Pergudangan	113,2	128,4	153,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,9	110,5	134,9
10	Informasi dan Komunikasi	77,4	96,3	113,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,9	36,9	45,9
12	Real Estate	185,6	203,2	224,9
13	Jasa Perusahaan	2,9	3,0	3,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	432,9	460,3	476,8
15	Jasa Pendidikan	489,0	528,4	634,0
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	219,3	272,8	312,6
17	Jasa Lainnya	18,4	19,6	22,1

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2022 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (29,56%), diikuti sektor Pertambangan dan Pengendalian (13,86%) dan sektor kontruksi (11,96%). Sedangkan peranan terkecil adalah sektor Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang serta Jasa Perusahaan yaitu sebesar 0,05%.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari PDRB atas dasar harga konstan menurut jenis Pengeluaran di Kabupaten Gunung Mas, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun terakhir berturut-turut sebesar 6,87% (2018), 7,21% (2019), 3,39% (2020) 5,09% (2021) dan 6,47% Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

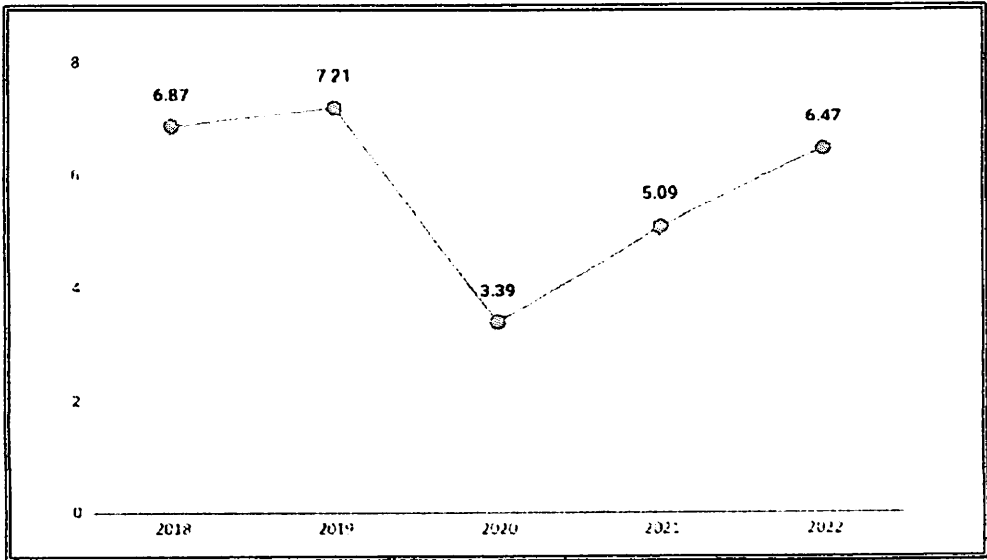
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1	2018	5159,2	3266,1	6,87
2	2019	5737,9	3501,7	7,21
3	2020	6275,0	3620,4	3,39
4	2021*	7173,2	3804,7	5,09
5	2022**	8135,3	4050,9	6,47

Sumber : Kabupaten Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tren laju perekonomian Kabupaten Gunung Mas fluktuatif bahkan pada tahun 2020 anjlok ke angka 3,39 dikarenakan Pandemi Covid -19 yang mempengaruhi semua sektor baik perekonomian dan sosial masyarakat akan tetapi mulai beranjak naik saat memasuki tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2022 (%)



Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023

c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efesiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus

produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.8. Data Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belum Pernah/Belum Tamat SD	2817	130	2947	1583
Sekolah Dasar	16651	331	16982	7774
Sekolah Menengah Pertama	15218	385	15603	11390
Sekolah Menengah Atas	14219	539	14758	3787
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	2566	0	2566	541
Diploma I/II/III	566	162	728	251
Universitas	6434	234	6668	1084
Jumlah/Total	58.471	1.781	60.252	26.410

Sumber : Kabupaten Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023

d. Penduduk Miskin

Susenas Maret 2022 menunjukkan persentase penduduk miskin di gunung Mas sebesar 5,64, angka ini meningkat 5,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimasa pemulihan perekonomian dari dampak Pandemi covid-19 ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gunung Mas. Kenaikan Harga BBM dan kebutuhan pokok, dan kondisi jalan lintas Provinsi yang kerap menimbulkan konflik antarmasyarakat dan aparat keamanan juga menjadi faktor meningkatnya persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Terdapat sebanyak 6,7 ribu penduduk yang pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya (sandang, pangan,papan) berada di bawah nilai Rp 479.550 (garis kemiskinan). Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 - 2022 Sebagai berikut:

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 - 2022



Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan;
- 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk

- memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 3) Kestinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang;
 - 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arrah kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Kabupaten Gunung Mas dengan IPM 71,40 berada di peringkat 5 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan IPM tergolong kategori sedang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Dacrah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2017 - 2022:

Gambar 2.6. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 - 2022



Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.9. Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 – 2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	70,15	70,24	70,23	70,04	70,46	70,72
Harapan Lama Sekolah	11,75	11,76	11,77	11,78	11,90	11,91
Rata-rata Lama Sekolah	8,96	8,97	9,03	9,14	9,18	9,24
Pengeluaran per Kapita	10.276	10.504	10.822	10.793	10.809	10.990
IPM	69,95	70,23	70,65	70,81	71,03	71,40

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

a) Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (*human resources*), pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dalam membina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap

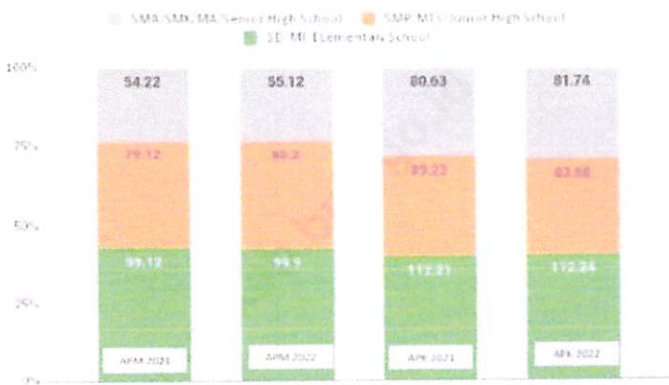
Negara di dunia. Sudah menjadi rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2022, menunjukkan angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Gunung Mas sebesar 99,82 yang artinya hampir seluruhnya penduduk usia 15 th ke atas dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan huruf lainnya. AMH merefleksikan *out come* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya dapat dilihat dengan indicator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM Gunung Mas tahun 2022 untuk jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 99,98; 80,20; dan 54,12.

Angka Partisipasi Kasar (APK) perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK Gunung Mas tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 112,24%; 83,68%; dan 81,74%. Berikut ini realisasi angka partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi Angka Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 – 2022 sebagai berikut:

Gambar 2.7. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dari Tahun 2020 - 2022



Sumber : Kabupaten Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022
1. Pendidikan		
Angka melek huruf (%)	99,4	99.82%
Angka Partisipasi Kasar		
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	57,78	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	112,21	112,24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	89,23	81,74
Angka Partisipasi Murni		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,12	99,98
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	79,12	80,2
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1 : 11,1	1 : 10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	99,73	102
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 130	01:20
SMP/MTs		
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1 : 11,04	1 : 10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	95,23	102
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 125	1 : 130
Pendidikan Menengah		
Rasio siswa terhadap guru	1 : 11	1 : 20
Angka Partisipasi Sekolah (%)	61,92	65
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	55	60

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022
Fasilitas Pendidikan		
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	22	32
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	40	45
Angka Harapan Lama Sekolah	11,90	11,91
Rata-rata Lama Sekolah	9,18	9,24
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87	1278 Guru
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95	595 Guru
Angka Kelulusan		
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Gunung Mas 2023

Selain itu untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Gunung Mas dari tiga Indikator yang ditetapkan untuk Tahun 2022 memenuhi target 100% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas mampu menyediakan sarana prasarana dan pelayanan Pendidikan baik untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Kesetaraan.

Tabel. 2.10. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SPM	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)
1	Pendidikan PAUD Jumlah warga negara usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%
2	Pendidikan Dasar jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%

b) Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Gunung Mas tahun 2022 diantaranya rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan poskesdes. Pelayanan kesehatan Gunung Mas dibantu oleh 864 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan ahli gizi. Jumlah tenaga kesehatan ini bertambah sebanyak 36 tenaga kesehatan dibandingkan tahun 2021. Dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang ada di Gunung Mas juga bertambah 3 orang dokter dari sebelumnya hanya 47 orang dokter saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas saat memberikan perhatian penuh pada tingkat kesehatan penduduknya, terutama pada masa pemulihan dari Pandemi COVID-19. Data dari Rumah Sakit Umum Kuala Kurun pada Tabel 4.2.14 menunjukkan bahwa penyakit Hipertensi paling banyak di terima dalam layanan rawat jalan selama tahun 2022.

Tabel. 2.11. Capaian Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,46	70,72
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	183	135
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	11	5
Angka Stunting (%)	20,6	18,34
Angka Gizi Buruk (%)	1.03	0,074
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100
Persentase anggaranKesehatan terhadap APBD (%)	13,38	10
Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	100
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	100	50

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)	62,15	62,9
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)	45,06	65
Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	65,52	89,18
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)	90	94
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	11	9
Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	35	38
Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)	1	1
Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)	332	455
Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)	191	259
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)	13	16
Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)	9	12
Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)	26	28
Rasio Tenaga Apoteker dan /atau Tenaga Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)	30	41
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)	25	35
Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	97,5	36,6
Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)	88,76	92,64
Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)	100	100
Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	47,24	48,03
Jumlah Rumah Tangga yang ber - PHBSS (rumah tangga)	2393	14133
Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	92,84	94,81
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	31,06	57,1
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	100,28	100
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	82,96	86,84
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	56,2	87,93
Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	50,6	86,64

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	50,57	95,78
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	76,39	100
Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (%)	102,86	100
Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	119,77	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	55	52,16
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	63	75,67
Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)	9	11,76
Angka kesakitan API (Annual Parasite Incidence) Malaria (per 1.000 penduduk)	0,14	0,059
Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)	0	0
Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)	100	0,19
Cakupan Dcsa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	55,9	77,2
Persentase Penerapan KTR (%)	70,58	65
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah medis sesuai standar (unit)	2 RS & 17 PUSKESMAS	18 (1 RS & 17 Puskesmas)
Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	25,3	9,51
Cakupan kunjungan rawat inap (%)	1,6	2,85
Jumlah RSUD kabupaten / kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)	1 RSUD	1 RSUD
Angka Kematian umum / Gross Death Rate (GDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	35,47	25,63
Tingkat Keterisian Tempat Tidur /Bed Occupation Rate (BOR) di RS (%)	19,61	9
Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Turn Over (BTO) (kali)	35,47	25,60
Tenggang Perputaran Tempat Tidur / Turn Of Interval (TOI) di RS (hari)	35	29
Rata - rata lama pasien dirawat / Avarage Length of Stay (ALOS) di RS (hari)	7	9
Angka Kematian Murni /Nett Death Rate (NDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	3	2

Tabel. 2.12. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022

INDIKATOR SPM	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	94,81
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	57,1
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
Pelayanan kesehatan balita	100	86,84
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	87,93
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	86,64
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	95,78
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100
Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	54,86
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	75,67
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	94,81
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	57,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas, 2023

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pemicu peningkatan pelayanan bagi masyarakat maupun untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional. Adapun Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 sepanjang 738.992 Km.

**Tabel. 2.13. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,506	7,520
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	39,18	30,24
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	75,33	87,23
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	61,47%	57,12
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	0%	0,43
Persentase penanganan sampah (%)	8%	72,7
Rasio Rumah Layak Huni	40,50	74,97
Pemukiman Layak Huni (Ha)	7524	7524
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	689	689,492
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	25,32	30,24
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	7	8,5
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 Desa	3 Desa
Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 Desa	6 Desa
Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik (%)	25%	78,91
Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	60	65
Rasio elcktrifikasi	76,97%	76,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas, 2023

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Tabel. 2.14. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	18.000	18.076
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Layak (%)	82,2	57,12
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Aman (%)	2	2
Rumah Layak Huni (unit)	61	22.233
Persentase Desa yang memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni (%)	32,50	33,00
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%)	0,01	0,01
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,03	0,03
Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15	15
RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan (%)	19,83	34,77
RT mempunyai akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	67,54	65,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas, 2023

Tabel. 2.15. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

INDIKATOR SPM	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	95
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100	95
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas, 2023

- e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling. Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Tabel. 2.15. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantiblinmas Tahun 2022

INDIKATOR SPM	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100

Sumber: BPBD dan Satpol PP Kab. Gunung Mas, 2023

Tabel. 2.16. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kegiatan)	2	1
Kegiatan Pembinaan politik daerah (kegiatan)	3	1
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	4	16,66
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	71	83,87
jumlah tindak pidana (kasus)	91	124

Sumber: BPS, Badan Kesbangpol dan Satpol PP Kab. Gunung Mas, 2023

f) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas. Jumlah penduduk Miskin pada 2022 berdasarkan data BPS adalah 6.700 jiwa atau 5,64%. Adapun berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 sebanyak 35.812 jiwa atau 13.556 KK.

Tabel. 2.17. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022

INDIKATOR SPM	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial,Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	100	100
Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial,Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	100	100
Persentase Tercapainya Sasaran Yang memperoleh Bantuan	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Gunung Mas Tahun 2023

Tabel. 2.18. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Sosial Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	78,81	78,34
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	26	4,5

Sumber: Dinas Sosial Kab. Gunung Mas Tahun 2023

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

a) Tenaga Kerja

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang

aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

**Tabel. 2.19. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,70	69,53
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,11	2,96
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.412	1.084
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,93	76,17

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus

ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel. 2.20. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	88,2	88,2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,09	92,09
iBangga	51	60
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (%)	39	2,58
Indeks Perlindungan Anak (INA) (%)	60	60
Capaian Kabupaten Layak Anak (skor)	202,35	283,30
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100
Rasio KDRT (%)	0,015	0,005
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunung Mas Tahun 2023

c) Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai 15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

d) **Pertanahan**

Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang pertanahan dengan capaian indikator sebagai berikut :

**Tabel. 2.21. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pertanahan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu (sertifikat)	0	33,33
jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun (sertifikat)	61	38
Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat Miskin tepat waktu (sertifikat)	0	0
Jumlah desa lokasi Prona (desa)	27	11

Sumber: Setda Kab. Gunung Mas Tahun 2023

e) **Lingkungan Hidup**

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaanya

perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerungi kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL dan UKM.

**Tabel. 2.22. Realisasi Indeks Lingkungan Hidup
Tahun 2019 – 2022**

Realisasi	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,85	76	69,8	68,82

Sumber: Dinas LHKP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

**Tabel. 2.23. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah duta lingkungan (orang)	0	0
Jumlah adiwiyata (sekolah)	0	9
Pencemaran status mutu air (%)	43,33	46,67
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	240	22
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	Tidak ada Kasus Lingkungan
Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah (%)	47,39	14
Persentase Standar Baku Mutu Udara (%)	0	87,85
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	50	46,67

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	87,53	87,85
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	71	71,25

Sumber: Dinas LHKP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

- f) **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**
- Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian hari.

Tabel. 2.24. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)
Persentase keluarga yang memiliki Akta perkawinan (%)	8,60	45,24
persentase jumlah Penduduk dengan KK Nasional	61	99,71
Persentase jumlah penduduk yang memilki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	96	90,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gunung Mas Tahun 2023

- g) **Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Jumlah desa di Kabupaten Gunung Mas adalah 114 Desa dari 12 kecamatan yang ada dengan total perangkat Desa sebanyak 667 orang dan jumlah BPD sebanyak 572 orang. Dan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Ekonomi di Desa telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana di tahun 2021 jumlah BUMDes yang berdiri sebanyak 65 BUMDes dengan status 25 Aktif dan 40 lainnya tidak aktif.

**Tabel. 2.25. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	12	72
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	0	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	0	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas Tahun 2023

h) Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan peduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi satu wilayah dimasa yang akan datang.

ambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor.

**Tabel. 2.26. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,42
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	84	57,85
Unmet Need (%)	8,57	17,13
Perserta Pengguna MKJP (%)	16	8,8
Cakupan keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (BKB) (%)	50	15,8
Prevalensi Stunting (%)	20	18,34
Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan Konseling (BKR dan PIK-R) (%)	30	30
kelompok BKL yang terbina	1	40
Cakupan Akseptor KB Anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) (%)	49	70
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2	2

Sumber : Dinas P2KBP3A Tahun 2023

i) Perhubungan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, *Traffic cones*, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Untuk Kabupaten Gunung Mas sendiri saat ini hanya memiliki 1 (satu) bandara yaitu bandara Sangkalemu Kuala Kurun dengan banyaknya arus penumpang untuk tahun 2021 tercatat sebanyak 102 penumpang *arrival* dan 281 penumpang *departure*.

Untuk Pelabuhan dan terminal bis/angkutan darat Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki.

Pada tahun 2022 angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 15 kasus kecelakaan atau turun 16,67% dari tahun 2021 yang tercatat sebanyak 30 kasus kecelakaan.

j) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi.

Tabel. 2.27. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan (%)	0	20
cakupan layanan telekomunikasi (Km2)	55	5000
persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon (%)	83,69	78,41
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	53,87	62,44
proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	7%	9,88%

Sumber: Dinas Kominfoantik Kab. Gunung Mas Tahun 2023

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap namun ingin memiliki simpanan dan mendapat kemudahan dalaam sisi jasa pembiayaan barang hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan.

**Tabel. 2.28. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Koperasi Aktif (%)	9	88
Jumlah UMKM (unit)	3.059	3.227
Jumlah Industri (industri)	325	371
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan (desa/kelurahan)	4	4
Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat (%)	8	8,08
Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat (%)	67,5	70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

l) Penanaman Modal

Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

**Tabel. 2.29. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Investor PMDN dan PMA (investor)	60	62
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	80	80
Lamanya hari proses perizinan (hari)	9	9
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	81,24	85
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan (%)	100	100
Nilai Investasi Daerah (Triliun Rp.)	5,3	0,267
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	10	25

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa belajar menghargai orang lain.

**Tabel. 2.30. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Klub Olahraga (buah)	31	14
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	-	3
Jumlah Organisasi Pemuda (buah)	68	43
Jumlah Organisasi Olahraga (buah)	-	1
Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit)	-	-
Jumlah Lapangan Olahraga (Buah)	-	148
Jumlah mcndali (buah)	94	0

Sumher : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

n) Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi keperluan penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pertanian, dsb. Untuk tahun 2022 untuk data statistik Kabupaten Gunung Mas tersedia dalam bentuk Buku “Gunung Mas dalam Angka “ dan “PDRB

Kabupaten Gunung Mas” yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Gunung Mas serta melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas tersedia Aplikasi SIDAT yang menyediakan data sektoral dari seluruh perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

o) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan pengembangan pariwisata daerah akan tetapi mengingat terjadinya pandemi Covid – 19 untuk pelaksanaan Festival Seni Budaya yang biasanya dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Gunung Mas tidak dilaksanakan. Akan tetapi, kita tetap mengirimkan kontingen untuk ikut serta dalam Festival Budaya tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel. 2.31. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kebudayaan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1	3
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (buah)	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan (buah)	29	25
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	28	33
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1
Jumlah penghargaan kebudayaan (Buah)	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Gunung Mas Tahun 2023

p) Perpustakaan

Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2022 memiliki 1 (unit)perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa. Untuk Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendapatkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah.

**Tabel. 2.32. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Perpustakaan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah perpustakaan daerah	1	1
Jumlah Perpustakaan umum	40	1
Jumlah perpustakaan sekolah :		
- . SD/MI	77	77
- . SMP/MTs	38	38
- . SMA/MA	13	13
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50	50
Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0	0
Jumlah anggota	143	52
Jumah pengunjung	365	2.072
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	36.554	30.424

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

q) Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemcrintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena fungsi instansi berjalanan dan disimpan untuk dipergunakan. Dan di tahun 2022 sudah diluncurkan aplikasi dalam rangka pengelolaan arsip yaitu aplikasi “SRIKANDI” atau Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

**Tabel. 2.33. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kearsipan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Pengelolaan arsip secara baku :		
a. Umum	120	120
b. Pemerintahan	120	110
c. Politik	85	75
d. Keamanan dan ketertiban	85	75

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
e. Kesejahteraan rakyat	75	95
f. Perekonomian	95	85
g. Pekerjaan umum	105	115
h. Pengawasan	115	100
i. Kepegawaian	105	115
j. Keuangan	135	130

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

3) Fokus Urusan Pilihan.

a) Energi dan sumberdaya mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Oleh karcna itu pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.

Tabel. 2.34. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	381.169.000.000	405.782.000.000
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	97,64	91,29
jumlah Desa Berlistrik (desa)	127	104

Sumber: SETDA Kab. Gunung Mas Tahun 2023

b) Kehutanan

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha. Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi/hutan

produksi terbatas/hutan lindung seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

**Tabel. 2.35. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kehutanan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Pembangunan TAHURA	1	1
Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya (Ha)	103,03	103,03

Sumber: DLHKP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

c) Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Produksi dan Nilai Produksinya dibagi dalam 2 jenis penangkapan yaitu Perikanan tangkap di Laut (*Marine Capture Fishries*) dan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (*Island Water Capture Fishries*) dengan nilai total volume produksi untuk tahun 2022 sebesar 125.883 ton atau senilai Rp.6.590.995.000,-. Untuk produktivitas perikanan budidaya antara lain adalah ikan patin (645,91 ton), ikan gurame (164,94 ton), ikan nila (279,79 ton) dan ikan Lele (103,64 ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.

**Tabel. 2.36. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.022,70	1.320,98
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	29,30	31,40
Peningkatan produksi benih ikan (ribek) ekor	87.539	173.240

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	20,66	28,3

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

d) Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes
- Objek wisata alam Sungai Hamputung
- Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
- Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
- Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik
- Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
- Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

Tabel. 2.37. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pariwisata Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Kunjungan Wisata (Jiwa)	10.524	19.689
Jumlah objek wisata daerah (buah)	28	20
PDRB Sektor Pariwisata (%)	1	6,48
PDRB Sektor Pariwisata(Milyar Rp.)	1	1,17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunung Mas Tahun 2023

e) Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih nisbi” (*relative contribution*) sektor pertanian dalam perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun demi tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

Tabel. 2.38. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pertanian Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase PDRB Sektor Pertanian (%)	30,88	
PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar Rp.)	2 215,3	
Produksi komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura :		
a. Padi (ton)	2.540	3.064
- Padi Sawah (Ton)	1.240	340
- Padi Ladang (Ton)	1.300	2.724
b. Jagung (Ton)	895	400

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
c. Ubi Kayu (ton)	2.090	177
Tanaman Hortikultura :		
a. Cabe Rawit (Ton)	207,4	42,0
b. Kacang Panjang (ton)	176	50
c. Durian (Ton)	355	395
d. Pisang (ton)	450	20
e. Rambutan (Ton)	75	18
f. Nenas (Ton)	500	40
Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Pangan Dan Hortikultura		
a. Padi (kwintal/Ha)	33	52
- Padi Sawah (kwintal/Ha)	31	32
- Padi Ladang (kwintal/Ha)	2	20
b. Jagung (kwintal/Ha)	32	35
c. Ubi Kayu (kwintal/Ha)	38	39
Tanaman Hortikultura :		
a. Cabe Rawit (kwintal/Ha)	6,1	6,0
b. Kacang Panjang (kwintal/Ha)	3	1
c. Durian (kwintal/Ha)	48	68
d. Pisang (kwintal/Ha)	30	125
e. Rambutan (kwintal/Ha)	6	60
f. Nenas (kwintal/Ha)	100	230
luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura		
a. Padi (Ha)	1.225	302
- Padi Sawah (Ha)	570	109
- Padi Ladang (Ha)	655	193
b. Jagung (Ha)	300	100
c. Ubi Kayu (Ha)	57	46
Tanaman Hortikultura :		
a. Cabe Rawit (Ha)	37	30
b. Kacang Panjang (Ha)	69	50
c. Durian (Ha)	74	95
d. Pisang (Ha)	15	11
e. Rambutan (Ha)	25	30
f. Nenas (Ha)	5	6
Populasi Ternak		

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Sapi (ekor)	4.960	4.340
Kerbau (ekor)	176	196
Kambing (ekor)	539	551
Babi (ekor)	14.807	15.205
Ayam Buras (Ekor)	86.186	87.429
Ayam Ras Pedaging (ekor)	102.439	108.642
Ayam Ras Petelur (ekor)	18.998	24.746
Itik (ekor)	3.479	3.940
Produksi Ternak		
Sapi (Ton)	108	110
kerbau (Ton)	5.3	6
Kambing (ton)	1.1	1
Babi (Ton)	377.899	380
Ayam Buras (ton)	50	55
Ayam Ras Pedaging (Ton)	459	461
itik (ton)	3	4
Produksi Telur		
Ayam Buras (ton)	31	33,10
Ayam petelur (ton)	65.83	69,73
Pengembangan/ Perluasan Area Perkebunan		
Karet (Ha)	68.388	68,38
Kelapa Sawit (Ha)	72.780	72,78
Produksi Komoditi Perkebunan		
karet (Ton)	20.276	20,28
Kelapa Sawit tbs (ton)	102.127	107,87
Produktivitas Komoditi Perkebunan		
Karet (Ton/Ha)	0,30	0,48
Kelapa Sawit (Ton /Ha)	1,65	1,44

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2023

f) Perdagangan

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pertanian,Kehutanan dan Perikanan (29,56%), sektor Pertambangan (13,86%), Kontruksi (11,96%), dan Perdagangan Besar dan eceran,

Reparasi mobil dan Sepeda Motor (9,93%). Kontribusi terkecil ada pada sektor Pengadaan Airt, pengelolaan Persampahan. Limbah dan Daur Ulang 0,05% terhadap nilai PDRB tahun 2022.

g) Perindustrian

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain industri agro dan hasil hutan meliputi industri meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.

Data tahun 2022 persentase penerbitan perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar 959 yang terdiri atas 62,3 persen pengurusan NIB atau 598 buah, 31,8 persen Izin Reklame atau 305 buah, dan 5,8 persen perizinan lainnya yaitu TDUP 4 buah, izin Apotik 3 buah dan IMB sebanyak 49 Buah. Jumlah perizinan yang diterbitkan ini mengalami peningkatan 32,45 persen dari tahun 2021. Sedangkan lama pengurusan perizinan selama 9 hari.

h) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

- (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potcnsi dacrah tujuan;
- (2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi lahan;
- (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (4) Pemerataan penyebaran penduduk;
- (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
- (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2022 sebanyak 75%. Adapun UPT yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 1 (satu) UPT yaitu UPT Tumbang Jutuh SP.1 berlokasi di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan dengan luas wilayah UPT sebesar 1.101,771 Ha yang pembukaan pertama kali di tahun 2012 dengan daya tampung awal sebanyak 400 KK dan saat ini jumlah KK /JW yang dibina sampai dengan tahun 2022 adalah 300 KK / 1.153 Jiwa.

4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a) Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebanyak 5,86% pada tahun 2022, turun dari tahun sebelumnya 6,42%. Selain itu pencapaian dibidang pemerintahan juga erat kaitannya dengan pencapaian *good government*.

Tabel. 2.39. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Administrasi Pemerintahan 2021 dan 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Opini BPK	WTP	WTP
Indeks Persepsi Korupsi	--	34
Survei penilaian Integritas (%)	74,5	71,34
Reformasi Birokrasi		
Nilai Reformasi Birokrasi	50,01	51,66
Nilai Sakip	B	B
Level Kapabilitas	Level 2	Level 2
Level Maturitas	Level 2	Level 3
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,25 (baik)	81,06 (baik)
Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B

Sumber: BKAD dan Setda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

b) Perencanaan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode

2019-2024 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2022 antara lain:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2009–2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 2) Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan;
- 3) Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 4) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- 7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain:

- ✚ Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya

dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007.

Tabel. 2.40. Data Kedatangan dan Keberangkatan di Bandara Kuala Kurun Tahun 2019 - 2022

Tahun	Pesawat Terbang		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2019	3	3	16	21
2020	Tidak ada penerbangan	Tidak ada penerbangan	Tidak ada Kedatangan	Tidak ada Keberangkatan
2021	Tidak ada penerbangan	Tidak ada penerbangan	Tidak ada Kedatangan	Tidak ada Keberangkatan
2022	43	43	102	281

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023

- ✚ Perhubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 yang terdiri atas ruas jalan negara 207,44 Km, Panjang jalan provinsi 110,460 km, ruas jalan Kabupaten 738,992 km.
- ✚ Sektor Komunikasi di Kabupaten Gunung Mas, terdapat 6 buah kantor pos dengan 13 orang pegawai yang tersebar di enam kecamatan, yaitu: Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan, Sepang, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Pada tahun 2022, tercatat pada laporan lalu lintas Pos dan Giro di PT. Pos Indonesia (Pesero) di Kuala Kurun mengalami peningkatan sebesar 36,75% atau setara dengan 83,37 miliar rupiah dibandingkan kondisi 2021. Sumbangan terbesar frekuensi lalu lintas pos dan giro adalah dari pembayaran pensiun, sedangkan lintas surat pos dan wesel pos mengalami penurunan yang signifikan. Lalu lintas surat pos baik dalam negeri ataupun luar negeri, dikirim atau diterima menurun tajam dari 26.281 (2021) lembar menjadi 6720 (2022) lembar saja. Begitu juga dengan wesel pos menurun tajam dari angka 20.418 lembar di tahun 2021 menjadi 1.053 lembar di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan pengaruh digitalisasi cukup berperan besar mengubah trend penggunaan media pengiriman surat/dokumen melalui media lain yang lebih praktis dan cepat, seperti penggunaan travel reguler untuk pengiriman antarwilayah, dan bisa dikomunikasikan secara langsung antara pengirim dan penerima melalui media elektronik. Kabupaten Gunung Mas memiliki berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang dapat melayani hubungan

SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.

- ✦ Jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2022 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 44.991.006 Kwh dengan jumlah dijual 41.223.548 Kwh, dipakai sendiri sebesar 438.349 Kwh dan susut/hilang 3.329.170 Kwh. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kuala Kurun telah menyuplai kebutuhan listrik kepada masyarakat dengan menggunakan 21 unit tenaga diesel yang beroperasi di Gunung Mas. ULP wilayah Sepang Simin, Tumbang Tambirah, Kampuri, Tewah dan Tumbang Miwan menggunakan sistem jaringan PLTD Kuala Kurun. Sebagian wilayah Sepang Simin juga ada yang menggunakan sistem jaringan PLTD dari Palangka Raya. Kekuatan mesin penggerak pada PLN terpasang 8.840 kVA dengan daya mampu maksimum adalah 6.290 kW, berkurang 9,68 persen dari tahun lalu.
- ✦ Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten, dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah total pelanggan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 13.173 pelanggan dengan jumlah air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 sebesar 2.639.227 m³ dengan besaran nilai Rp. 17.087.931.383,-
- ✦ Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian. Sampai tahun 2022, sudah terdapat 6 buah bank yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTN dan Bank Kalteng, baik berupa cabang pembantu, unit maupun kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- ✦ Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan memadai berupa hotel. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 sebanyak 20 akomodasi (bertambah 3 hotel/penginapan dari tahun sebelumnya), dengan ketersediaan kamar sebanyak 278 kamar. Dari 12 kecamatan

yang ada di Kabupaten Gunung Mas, separuhnya telah memiliki fasilitas hotel/penginapan yakni Kecamatan Manuhing, Rungan, Sepang, Kurun, Tewah, dan Kahayan Hulu Utara. Sementara itu, kecamatan dengan fasilitas hotel/penginapan terbanyak adalah Kecamatan Kurun yang merupakan ibukota Kecamatan. Selain itu data jumlah usaha restoran/rumah makan yang tersebar di delapan kecamatan yaitu 13 usaha di Kecamatan Manuhing, 15 usaha di kecamatan rungan, 6 usaha di Kecamatan Rungan Hulu, 1 usaha di kecamatan sepang, 4 usaha di kecamatan mihing raya, 31 usaha di kecamatan kurun, 15 usaha di kecamatan tewah dan 9 usaha di kecamatan kahayan hulu utara. Jjumlah usaha ini menunjukkan trend positif setiap tahunnya.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu:

- a. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2022.
- b. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2022 yang tidak direalisasikan pelaksanaannya dalam APBD perubahan Tahun 2022.
- c. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2022 dan masuk pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2022.
- d. Jumlah presentase program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2022.
- e. Jumlah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak termuat atau tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2022 namun pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2022.
- f. Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2022 ini berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 21 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 127 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 83%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 17%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 18 kegiatan atau 85%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Kegiatan atau 0,15%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 86 subkegiatan atau 67%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 41 subkegiatan atau 33% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

2. DINAS KESEHATAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 22 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 92 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 9 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 4 Program atau 100%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 30 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada

RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 8 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk a APBD Perubahan 2022 adalah 98 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 6 subkegiatan atau dalam persentase 100%

3. DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 13 Program, jumlah Kegiatannya adalah 24 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 79 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 29 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 5 kegiatan 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 63 subkegiatan atau 79%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 16 subkegiatan atau 21% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 11 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 33 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun

2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 11 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 32 subkegiatan atau 96%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 1 subkegiatan atau 4% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Kegiatannya adalah 10 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 38 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 10 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 34 subkegiatan atau 89%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 4 subkegiatan atau 11% dan Jumlah Subkegiatan yang

diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 12 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 32 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 29 subkegiatan atau 90%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 3 subkegiatan atau 10% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2021 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

7. DINAS SOSIAL

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 14 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 38 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 14 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam

APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 32 subkegiatan atau 84%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 6 subkegiatan atau 0,16% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

8. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 10 Program, jumlah Keegiatannya adalah 22 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 55 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 10 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 21 kegiatan atau 95%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 5%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 53 subkegiatan atau 96%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 2 subkegiatan atau 4% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 14 Program, jumlah Keegiatannya adalah 26 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 52 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 Program atau persentasenya 85%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 program atau 15%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 22 kegiatan atau 84%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Kegiatan atau 16%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 45 subkegiatan atau 86%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 7 subkegiatan atau 14% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Keegiatannya adalah 14 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 48 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 16 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 kegiatan atau 100%.

Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 41 subkegiatan atau 85%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 7 subkegiatan atau 15% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 11 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 38 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 60%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 program atau 1,6%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 9 kegiatan atau 81%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Kegiatan atau 0,9%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 30 subkegiatan atau 78%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 8 subkegiatan atau 0,22% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

12. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 55 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 80%, jumlah Program pada RKPD

Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 20%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 40 subkegiatan atau 72%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 15 subkegiatan atau 28% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

13. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 10 Program, jumlah Keegiatannya adalah 19 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 39 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 8 Program atau persentasenya 80%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 program atau 20%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 10 kegiatan atau 52%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 9 Kegiatan atau 48%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 37 subkegiatan atau 94%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 2 subkegiatan atau 6% dan Jumlah

Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

14. DINAS PENANAMAN MODAL, PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 15 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 43 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 15 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 43 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

15. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 17 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 53 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 66%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 program atau 34%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 kegiatan atau 70%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD

Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Kegiatan atau 30%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 34 subkegiatan atau 64%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 19 subkegiatan atau 36% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

16. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 8 Program, jumlah Keegiatannya adalah 17 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 42 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 8 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 18 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 36 subkegiatan atau 85%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 6 subkegiatan atau 15% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

17. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 8 Program, jumlah Keegiatannya adalah 19 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 42 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun

2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 8 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 16 kegiatan atau 84%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Kegiatan atau 16%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 32 subkegiatan atau 76%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 10 subkegiatan atau 24% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

18. DINAS PERTANIAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 8 Program, jumlah Kegiatannya adalah 18 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 50 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 7 Program atau persentasenya 87%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 13%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 17 kegiatan atau 94%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 6%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 40 subkegiatan atau 80%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 10 subkegiatan atau 20% dan

Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 8 Program, jumlah Kegiatannya adalah 20 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 49 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 8 Program atau persentasenya 0%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 18 kegiatan atau 90%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Kegiatan atau 10%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 43 subkegiatan atau 87%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 6 subkegiatan atau 13% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

20. SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 21 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 63 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 21 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada

RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 60 subkegiatan atau 95%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 3 subkegiatan atau 5% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

21. SEKRETARIAT DPRD

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Keegiatannya adalah 18 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 60 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Program atau persentasenya 66%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 34%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 17 kegiatan atau 94%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 6%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 54 subkegiatan atau 90%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 6 subkegiatan atau 10% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 18 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 49 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 80%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 20%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 16 kegiatan atau 88%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Kegiatan atau 12%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 47 subkegiatan atau 95%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 2 subkegiatan atau 5% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

23. **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Kegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 65 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 60

subkegiatan atau 92%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 5 subkegiatan atau 8% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

24. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Keegiatannya adalah 10 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 41 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 10 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 42 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 1 subkegiatan atau dalam persentase 100%.

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Keegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 48 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar

RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 14 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 45 subkegiatan atau 93%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 3 subkegiatan atau 7% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

26. INSPEKTORAT

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 3 Program, jumlah Kegiatannya adalah 10 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 33 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 3 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 11 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 29 subkegiatan atau 87%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 4 subkegiatan atau 13% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

27. KECAMATAN KURUN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 11 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 34 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 33 subkegiatan atau 97%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2021 adalah 1 subkegiatan atau 3% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

28. KECAMATAN TEWAH

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 42 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 42 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak

masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase %.

29. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 12 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 28 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 24 subkegiatan atau 85%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 4 subkegiatan atau 15% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

30. KECAMATAN SEPANG

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 42 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 14 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0

Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 39 subkegiatan atau 92%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 3 subkegiatan atau 8% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

31. KECAMATAN MANUHING

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 10 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 12 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 11 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2021 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 12 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

32. KECAMATAN RUNGAN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 7 Program, jumlah Kegiatannya adalah 13 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 21 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 85%, jumlah Program pada RKPD Perubahan

Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 15%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 kegiatan atau 92%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 8%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 19 subkegiatan atau 90%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 2 subkegiatan atau 10% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

33. KECAMATAN MIHING RAYA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 15 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 39 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 14 kegiatan atau 93%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 7%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 38 subkegiatan atau 97%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 1 subkegiatan atau 7% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

34. KECAMATAN RUNGAN HULU

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 14 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 28 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 5 Program atau persentasenya 83%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 17%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 13 kegiatan atau 92%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 8%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 24 subkegiatan atau 85%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 4 subkegiatan atau 15% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

35. KECAMATAN DAMANG BATU

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 18 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 65 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 17 kegiatan atau 94%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 Kegiatan atau 6%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 62 subkegiatan atau 95%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke

APBD perubahan 2022 adalah 3 subkegiatan atau 5% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

36. KECAMATAN MANUHING RAYA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 11 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 30 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 80%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 program atau 20%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 9 kegiatan atau 81%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Kegiatan atau 19%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 19 subkegiatan atau 63%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 11 subkegiatan atau 37% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

37. KECAMATAN MIRI MANASA

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 5 Program, jumlah Kegiatannya adalah 12 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 26 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 6 Program atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 1 Program atau 100%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 12 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD

Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 26 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

38. KECAMATAN RUNGAN BARAT

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 6 Program, jumlah Kegiatannya adalah 12 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 28 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program atau persentasenya 66%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 program atau 34%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 11 kegiatan atau 91%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 2 Kegiatan atau 9%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 kegiatan atau 0%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 26 subkegiatan atau 92%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 2 subkegiatan atau 8% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

39. RSUD KUALA KURUN

Jumlah Program pada RKPD perubahan 2022 adalah 4 Program, jumlah Kegiatannya adalah 14 kegiatan, jumlah subkegiatannya adalah 36 subkegiatan. Jumlah Program RKPD Perubahan Tahun 2022 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 4 Program

atau persentasenya 100%, jumlah Program pada RKPD Perubahan Tahun 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 program atau 0%, jumlah program yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk APBD Perubahan adalah 0 Program atau 0%. Jumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 15 kegiatan atau 100%, jumlah kegiatan Pada RKPD Perubahan 2022 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 0 Kegiatan atau 0%, Jumlah kegiatan yang tidak ada di RKPD Perubahan tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2022 adalah 1 kegiatan atau 100%. Jumlah Subkegiatan pada RKPD perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan 2022 adalah 36 subkegiatan atau 100%, jumlah subkegiatan yang ada di RKPD Perubahan 2022 tetapi tidak masuk ke APBD perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau 0% dan Jumlah Subkegiatan yang diluar RKPD Perubahan tetapi masuk ke APBD Perubahan 2022 adalah 0 subkegiatan atau dalam persentase 0%.

Adapun persentase rata – rata realisasi evaluasi RKPD sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah 92,29 % atau dengan predikat kinerja tinggi yang dapat dilihat pada Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2022.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu

dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan pada tahun pelaksanaan pembangunan 2021-2022 maupun sebelumnya, maka permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas”**. Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

1) Urusan Pendidikan

- a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 9,24 Tahun
- b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
- c) Tidak meratanya pendistribusian Guru
- d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
- e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi

2) Urusan Kesehatan

- a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
- b) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat
- c) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- d) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya

- e) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
 - f) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
 - b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
 - c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
 - d) Lemahnya perlindungan sumber mata air
 - e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesanitasian
 - f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
 - g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - i) Belum adanya TPS ataupun TPS3R di tiap kecamatan
 - j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
 - k) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
 - l) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun
 - m) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a) Pelanggaran peraturan daerah
 - b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
 - c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
 - d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS
- 5) Sosial
- a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
 - b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
 - c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah

- 6) Tenaga Kerja
 - a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
 - b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru
- 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 - c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
 - d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- 8) Pertanahan
 - a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
 - c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan
- 9) Lingkungan Hidup
 - a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena penambangan liar)
 - b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
 - c) Lemahnya fungsi pengendalian
 - d) Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 10) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil

- b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil

11) Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
- b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
- c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
- d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
- e) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
- f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
- g) Belum ditetapkannya target PADes

12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
- b) Rendahnya usia perkawinan pertama
- c) Lemahnya institusi KB
- d) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga
- e) Lemahnya data kependudukan

13) Perhubungan

- a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan
- b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

14) Komunikasi dan Informatika

- a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel
- b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel
- c) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
- d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *E Government*

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
- b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
- c) Masih rendahnya Kualifikasi/kualitas SDM koperasi
- d) Terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya
- e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
- f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
- g) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
- h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk

16) Penanaman Modal

- a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
- b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
- c) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
- d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
- e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal

17) Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet
- b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjangkaran, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
- d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional

18) Statistik

- a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
- b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

19) Kebudayaan

- a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
- b) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
- c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
- d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

20) Perpustakaan

- a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
- c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

21) Kearsipan

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
- b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

22) Kehutanan

- a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
- b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

23) Kelautan dan Perikanan

- a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
- b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

24) Pariwisata

- a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal

- b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
- c) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
- d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

25) Pertanian

- a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
- b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
- c) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
- d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
- e) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
- h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian
- j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang mencrapkan sistem pertanian terpadu (*Integrated farming System*)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
- k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
- l) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar
- m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal
- n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
- o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
- p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
- q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

26) Perdagangan

- a) Belum terbentuknya lembaga kemetrolagian
- b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
- c) Belum adanya pasar induk kabupaten
- d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

27) Perindustrian

- a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sektor ekonomi daerah
- b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
- c) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
- d) Akses teknologi terbatas

28) Administrasi Pemerintahan

- a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
- b) Reformasi birokrasi belum optimal
- c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
- d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja

29) Perencanaan

- a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
- b) Kurangnya data dan informasi pembangunan
- c) Akses ke Aplikasi SIPD Kemendagri terkendala jaringan yang sering lambat dan server down serta pemuktahiran data yang membuat penginputan ulang dari awal baik itu satuan standar harga, Program Renstra dan Renja.
- d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

30) Keuangan

- a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi

- b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
- c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
- d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal

31) Kepegawaian

- a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
- c) Masih rendahnya disiplin aparatur
- d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
- e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
- f) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2024 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 : **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
 - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- MP Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/74%/64%;
- b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
- c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
- d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);

- MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
 - MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
- Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.
- Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:
- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
 - 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
 - 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
 - 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
 - 5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
 - 6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.
- Serta indikator lainnya yaitu:
- 1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
 - 2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

B. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI

- 1) Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0, dengan kebijakan:

1. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan
2. Peningkatan penggunaan teknologi industri
3. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri
4. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industry
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan
6. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal)
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
8. Pengembangan destinasi dan promosi wisata
9. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata
10. Peningkatan Akselerasi dan integrasi industry kepariwisataan
11. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
12. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi
13. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan kebijakan :
 1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita
 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
 3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 4. Peningkatan akses pengelolasn hutan oleh masyarakat.
- 3) Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional di Kalimantan Tengah, dengan kebijakan :
 1. Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan
 2. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah

3. Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
 4. Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 5. Pengelolaan Sumber Daya Air
 6. Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW
 7. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim
 8. Peningkatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut
 9. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 10. Pengurangan laju deforestasi
- 4) Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah, dengan kebijakan :
1. Sinkronisasi program penanggulanagan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu
 2. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
 3. Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T: Tertinggal, Terluar, Terdalam)
 5. Meningkatkan pembangunan, Pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
- 5) Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan kebijakan :
1. Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat local
 2. Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat
 3. Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial
 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
 5. Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum
 6. Pembangunan infrastruktur sanitasi
 7. Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas

- kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni
8. Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemic
 9. Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA, dengan kebijakan :
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat
 3. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 4. Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 5. Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan
 6. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
 7. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi
 8. Peningkatan penanganan Complaint Handling System
 9. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk, dengan kebijakan :
1. Meningkatkan status kesehatan keluarga
 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita
 4. Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas

5. Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan
 6. Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal
 7. Peningkatan RSUD, RS Khusus dan RSUD Rujukan
 8. Peningkatan akses terhadap pendidikan Menengah dan Tinggi
 9. Peningkatan akses pendidikan Menengah Kejuruan
 10. Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
 11. Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
 12. Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
 13. Peningkatan rata-rata lama sekolah
 14. Peningkatan kualitas , kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 15. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 16. Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
 17. Pengembangan market place profesi milleneal melalui Milleneal Job Center (MJC)
- 8) Mengembangkan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata di Kalimantan Tengah, dengan kebijakan :
1. Menggali, menumbuhkan dan mengembangkan serta memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial
 2. Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal serta Pengembangan sektor Pariwisata
 3. Pengarusutamaan gender
 4. Peningkatan kualitas hidup perempuan.

C. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN

I. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pemulihan pasca Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dimana wabah ini dialami oleh sebagian besar negara-negara didunia sejak tahun 2020 sehingga mempengaruhi keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pergerakan roda ekonomi didalam negeri maupun keluar negeri. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	70,81	71,03	71,40	71,99
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,36	5,09	6,47	7
3.	Pendapatan Per Kapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	10.793	10.809	10.990	11.603,2
4.	Indeks Gini	-	0,279	0,278	0,262	0,24
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,75	5,35	5,64	3,8
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	3,11	2,96	2,00
7.	Angka Stunting	%	-	35,9	17,9	13,94

II. Tantangan dan Peluang Ekonomi Daerah Tahun 2024

Melihat capaian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, maka ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan namun melambat.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan peluang ekonomi daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah perlambatan akibat ketegangan geopolitik. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang membuat dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- 2) Kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- 3) Perubahan iklim. Pemerintah perlu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.
- 4) Pandemi seperti *Covid-19* yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan.
- 5) Perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi.

b. Peluang

- 1) Menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
- 2) Alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- 3) Prioritas alokasi anggaran untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengentasan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan digitalisasi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan

selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume Rancangan APBD tahun 2024. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk **Pendapatan Daerah** akan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Untuk **Belanja Daerah** akan diklasifikasikan atas :

- 1) Belanja operasi terinci atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 2) Belanja modal dirinci atas belanja modal;
- 3) Belanja tidak terduga dirinci atas belanja tidak terduga;
- 4) Belanja transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk **Pembiayaan Daerah** diklasifikasikan atas :

- 1) Penerimaan pembiayaan dirinci atas SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari

investasi yang bersangkutan;

- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana perimbangan

1. Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai

alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan :

- a. DAK Fisik
- b. DAK Non Fisik

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2024;

b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada diuraikan sebagai berikut :

c. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis :

4) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- c) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- d) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- e) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

5) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat

atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada

SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :

1. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :

- 2) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- 3) pimpinan dan anggota DPRD; dan
- 4) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan

kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

7) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam

negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

f. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30%;
2. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
3. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
4. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50%.

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten yang bersangkutan sebesar 80%.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi dianggarkan secara bruto.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada desa.

Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan

lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;

- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 KERANGKA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD

menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kerangka APBD Kabupaten Gunung Mas dapat di rinci sesuai tabel berikut :

Kerangka Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Kerangka Pendapatan Tahun	
		Murni 2023	Proyeksi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pendapatan Daerah		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	84.719.417.995	84.719.417.995
4.1.01	Pajak Daerah	49.230.000.000	49.230.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.828.080.000	4.828.080.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.024.000.000	13.024.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.637.337.995	17.637.337.995
4.2	Pendapatan Transfer	1.096.236.777.000	1.108.603.831.664
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.536.777.000	1.072.903.831.664
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.700.000.000	35.700.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.748.040.000	3.748.040.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000	3.748.040.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.184.704.234.995	

Kerangka Belanja Daerah

NO	URAIAN	Kerangka Belanja Tahun	
		Murni 2023	Proyeksi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Belanja		
5.1	Belanja Operasi	835.082.311.742	834.931.767.826
5.1.01	Belanja Pegawai	493.824.172.396	493.824.172.396
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.821.007.039	310.821.007.039
5.1.05	Belanja Hibah	29.817.132.307	29.666.588.391
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	620.000.000	620.000.000
5.2	Belanja Modal	266.134.303.061	232.636.819.559
5.2.01	Belanja Modal Tanah	38.256.929.781	38.256.929.781
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.107.953.659	60.107.953.659
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.109.160.793	132.611.677.291
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.178.413.328	1.178.413.328

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	481.845.500	481.845.500
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000	4.750.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000	4.750.000.000
5.4	Belanja Transfer	175.006.474.930	176.833.356.761
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.405.808.000	5.405.808.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.600.666.930	171.427.548.761
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.280.973.089.733	1.249.151.944.146

Kerangka Pembiayaan Daerah

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun	
		2023	2024
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	108.236.854.738	64.048.654.487
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.236.854.738	64.048.654.487
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.968.000.000	11.968.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.968.000.000	11.968.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	96.268.854.738	52.080.654.487

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 4. Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 3. Penyediaan air untuk pertanian;
 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 6. Pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 6. Pengembangan industri halal
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 3. Pengelolaan Impor;
 4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan

Melalui :

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :

1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 3. Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Sistem jaminan sosial nasional;
 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 3. Kesejahteraan Sosial
- c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 4. Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 3. Kualitas Pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 3. Reforma Agraria; dan

4. Perhutanan Sosial

g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4. Prestasi Olahraga.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan Budaya Literasi;
 2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 3. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b. Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Konektivitas Jalan;
 2. Konektivitas Kereta Api;
 3. Konektivitas Laut;
 4. Konektivitas Udara; dan
 5. Konektivitas Darat.
- c. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Transportasi Perkotaan; dan
 2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan
- d. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

- e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Penanggulangan Bencana; dan
 - 2. Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3. Pengembangan Industri Hijau.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 2. Transformasi pelayanan publik;
 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 2. Penguatan Keamanan Laut; dan
 3. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 sudah sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Adapun tema RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu ***“Menjadi Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri”***.

Prioritas Pembangunan tahun 2024, yaitu :

1. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;
2. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya;
3. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi;
4. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
7. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan; dan
8. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Ada 3 Konsep Pembangunan dalam RKPD 2024 hubungannya dengan Visi Misi RPJMD 2019-2024, yaitu :

1. Smart Human Resources.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi adalah Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

2. Smart Agro.

Pembangunan Inklusif dalam bidang Pertanian dengan optimalisasi produk unggulan Jagung.

3. Smart Tourism

Pembangunan dan optimalisasi peluang kekayaan alam Gunung Mas sebagai komponen pertumbuhan ekonomi.

No.	Konsep Pembangunan	Isu Strategis	Misi
1	Smart Human Resources	▪ Peningkatan daya saing sumber daya manusia; ▪ Reformasi birokrasi; ▪ GERMAS untuk Pencegahan Stunting	▪ Meningkatkan kualitas pembangunan SDM; ▪ Mempercepat reformasi birokrasi; ▪ Penegakan dan jaminan kepastian hukum; ▪ Memelihara dan

			meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.
No.	Konsep Pembangunan	Isu Strategis	Misi
2	Smart Agro	- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; - Optimalisasi penanggulangan Kemiskinan; - Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal)	- Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional; - Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah; - Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.
3	Smart Tourism	Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan	- Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. - Pembangunan berkelanjutan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Misi 1 : Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	- Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Konektivitas Wilayah. - Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Rasio rumah layak huni.
2	Meningkatkan daya saing SDM	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)	- Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan. - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
			3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indek Pembangunan Gender (IPG).
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2. Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism), keberhasilan sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata. 3. Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi.
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini dan Pendapatan per Kapita
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Misi 4 : Mempercepat reformasi birokrasi;	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pencapaian sasaran

			tersebut dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.
No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Misi 5 : Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement); Misi 8 : Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kriminalitas yang tertangani.
7	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah.
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Menurunnya pencemaran lingkungan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

**Keselarasan Arah Pembangunan
antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten**

No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif	Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah

		Aparatur untuk Kalteng Amanah	
No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2024 agar memasukkan program dan kegiatan pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan

- memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.
 4. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik.
 5. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2024.
 6. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2024.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2024

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutahirannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan;
 - b. Program Pengembangan Kurikulum;
 - c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 - e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.
2. Kesehatan, meliputi :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - f. Program Pengembangan Permukiman;
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung;
 - h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 - i. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Kawasan Permukiman;
 - c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - b. Program Penanggulangan Bencana;
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
6. Sosial, meliputi :
- a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - e. Program Penanganan Bencana;
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;

- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Program Hubungan Industrial.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Program Perlindungan Perempuan;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 - d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
 - e. Program Penetapan Tanah Ulayat;
 - f. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
 - g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
 - h. Program Penatagunaan Tanah;
 - i. Program Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - j. Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan;
 - k. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pertanahan;
 - l. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
 - m. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - j. Program Pengelolaan Persampahan.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Program Pendaftaran Penduduk;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
- a. Program Penataan Desa;
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Perhubungan, meliputi :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran;

- c. Program Pengelolaan Penerbangan.
- 10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Aplikasi Informatika;
- 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
 - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
 - g. Program Pengembangan UMKM.
- 12. Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 14. Statistik, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
- 15. Persandian, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
- 16. Kebudayaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - c. Program Pembinaan Sejarah;
 - d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 17. Perpustakaan, meliputi :
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

18. Kearsipan, meliputi :

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

III. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan, meliputi :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata, meliputi :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian, meliputi :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Kehutanan, meliputi :

- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :

- a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

6. Perdagangan, meliputi :

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- d. Program Pengembangan Ekspor;
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 7. Perindustrian, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 8. Transmigrasi, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

IV. UNSUR PENDUKUNG

- 1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
- 2. Sekretariat Dewan, meliputi :
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

V. UNSUR PENUNJANG

- 1. Perencanaan, meliputi :
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Keuangan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 3. Kepegawaian, meliputi :
 - a. Program Kepegawaian Daerah.
- 4. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 5. Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
 - a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- 6. Pengelolaan Perbatasan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Perbatasan.

VI. UNSUR PENGAWASAN

- 1. Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

- 1. Kecamatan, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 1. Kesatuan Bangsa Dan Politik, meliputi :
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Target capaian pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan di Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
I	ASPEK KESEJAHTERAAN		
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga		
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	7
2	Laju Inflasi	(%)	3
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	10.000.000,00
4	Tingkat kemiskinan	(%)	3,8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	71,99
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	2.200.000,00
8	Indeks Gini		0,24

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
9	LPE		7
10	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp	40
II ASPEK PELAYANAN UMUM			
A Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar			
1 Pendidikan			
01.01	Angka melek huruf (%)	(%)	100
01.02	Angka Partisipasi Kasar		
01.02.01	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	100
01.02.02	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	120
01.02.03	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	100
01.02.04	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	(%)	100
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	100
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	99,12
01.04.03	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	(%)	65
01.05	SD/MI		
01.05.01	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		1:10
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	100
01.05.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:120
01.06	SMP/MTs		
01.06.01	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		01.11
01.06.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	100
01.06.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		0,125
01.07	Pendidikan Menengah		
01.07.01	Rasio siswa terhadap guru		01.20
01.07.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	75
01.07.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		80
01.08	Fasilitas Pendidikan		
01.08.01	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	40
01.08.02	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	60
01.08.03	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	70
01.09	Angka Harapan Lama Sekolah		13
01.10	Rata-rata Lama Sekolah		10,406
01.11.01	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	88
01.11.02	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	98
01.11.03	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	99,5
01.12	Angka Kelulusan		
01.12.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	100
01.12.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	100
1.123	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(%)	100
01.12.04	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	100
01.12.05	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(%)	100
2 Kesehatan			
02.01	Angka Kelangsungan hidup Bayi	(%)	99
02.02	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	72,17
02.03	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	0
02.04	Angka kematian ibu	per 100 KLH	90
02.05	Angka Kematian Bayi	per 100 KLH	1
02.06	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	135
02.07	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100
02.08	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	92
02.09	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	99,5
02.10	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		Type D
02.11	Cakupan Desa Siaga Aktif		47
02.12	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	103 : 119.910
02.13	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	per satuan	2 : 119.910

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
		penduduk	
02.14	Rasio Dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	42 : 119.910
02.15	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	682 : 119.910
02.16	Cakupan Puskesmas	(%)	100,00
02.17	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	100,00
02.18	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	100,00
02.19	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	100,00
02.20	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100,00
02.21	Cakupan Ibu Nifas	(%)	100,00
02.22	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	100,00
02.23	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	100,00
02.24	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	0
02.25	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	0
02.26	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	100
02.27	Penderita DBD yang ditangani	orang	100
02.28	Penemuan Penderita Diare	orang	0
02.29	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	100,00
02.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100,00
02.31	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	100,00
02.32	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	20
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
03.01	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,565
03.02	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	20
03.03	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,55
03.04	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	55
03.05	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	78
03.06	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	72,5
03.07	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	33,5
03.08	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	40
03.09	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	45
03.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	7.500
03.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	737,935
03.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	31
03.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	11,5
03.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	3 Desa
03.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	3 Desa
03.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	40
3.17	Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	(%)	75
3.18	Rasio elektrifikasi		88
4	Perumahan dan Pemukiman		
04.01	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	20.000
04.02	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	63
04.03	Rumah Layak Huni (unit)	unit	50.000
04.04	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	37,5
04.05	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0,01
04.06	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0,03
04.07	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	15
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum		
05.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	2 Kegiatan

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
05.02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	1 Kegiatan
05.03	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	%	10
05.04	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	100
05.05	Jumlah tindak pidana		35
6	Sosial		
06.01	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	100%
06.02	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	6,5
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar		
1	Ketenagakerjaan		
01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	90
01.02	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	1,03
01.03	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.425
01.04	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02.01	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	17
02.02	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	32,5
02.03	Rasio KDRT	kasus	0 kasus
02.04	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	(%)	100
02.05	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		85,85
02.06	IPG		92,12
3	Ketahanan Pangan		
03.01	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	Dokumen	1
4	Pertanahan		
04.01	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	sertifikat	80
04.02	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Tahunan	sertifikat	89
04.03	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Tahunan Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	sertifikat	88
04.04	Jumlah desa lokasi Prona	desa	20
5	Lingkungan Hidup		
05.01	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2
05.02	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	15
05.03	Pencemaran status mutu air	(%)	30
05.04	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	95
05.05	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	100
05.06	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)	100
05.07	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	92
5.8	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)		69
5.9	Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)		95
5.10	Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		73,225
6	Kependudukan dan Catatan Sipil		
06.01	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia
06.02	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	75,00
06.03	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	75,00
06.04	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	75,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
07.01	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	114
07.02	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	72
07.03	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1
07.04	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373
07.05	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	8

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
08.01	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,2
08.02	Rasio Akseptor KB	(%)	85
08.03	Cakupan Peserta KB Aktif	(%)	95
08.04	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	22
08.05	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2
08.06	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	120
08.07	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	32
08.08	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	80
08.09	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	65
08.10	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	100
08.11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	29
08.12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	1
08.13	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	2
08.14	Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik Integratif) (Kelompok)		127
08.15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	(%)	1,63
08.16	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (%)	(%)	36
08.17	Total Fertility Rate (TFR) (%)	(%)	2,71
08.18	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	(%)	73
08.19	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	(%)	15,69
08.20	Usia Kawin Pertama (UKP) (Usia)	usia	21
08.21	Peserta KB Baru (%)	(%)	2,059
08.22	Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)		
08.22.01	Tribina Keluarga :		
	Bina Keluarga Balita (BKB HI)		127
	2. Bina Keluarga Remaja (BKR)		127
	3. Bina Keluarga Lansia (BKL)		127
08.22.02	UPPKS		127
08.22.03	Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)		68
08.23	Pembinaan Kampung KB Oleh Instansi Mitra (Desa)	desa	23
08.24	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	(%)	8,73
08.25	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	2500
08.26	Jumlah KDRT (orang)	orang	1
08.27	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	8
9	Perhubungan		
09.01	Jumlah Bandara (buah)	buah	1
10	Komunikasi dan Informatika		
10.01	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	33
10.02	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	68
10.03	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1
10.04	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	(%)	0
10.05	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6
10.06	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	2
10.07	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	9
10.08	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7
10.09	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	unit	0
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2
10.15	Pameran / expo	pameran	1
10.16	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	91
10.17	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	unit	5
10.18	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	20
10.19	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)	60

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
11	Koperasi dan UMKM		
11.01	Koperasi Aktif (%)	(%)	80
11.02	Jumlah UMKM	unit	3.050
11.03	Jumlah Industri	industri	425
11.04	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelurahan	4
11.05	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	(%)	47,50%
11.06	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	(%)	75
12	Penanaman Modal		
12.01	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	75
12.02	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	80%
12.03	Lamanya hari proses perizinan	hari	7
12.04	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	90
12.05	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100
12.06	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	6
12.07	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	35
13	Pemuda dan Olahraga		
13.01	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	3
13.02	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	2
13.03	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	86
13.04	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1
13.05	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	1
13.06	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	211
13.07	Jumlah Mendali	buah	114
14	Statistik		
14.01	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku
14.02	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku
15	Kebudayaan		
15.01	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	5
15.02	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1
15.03	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	25
15.04	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26
15.05	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1
15.06	Jumlah penghargaan kebudayaan	buah	5
16	Perpustakaan		
16.01	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1
16.01.01	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40
16.01.02	Jumlah perpustakaan sekolah :		
16.1.2.1	- . SD/MI	buah	166
16.1.2.2	- . SMP/MTs	buah	56
16.1.2.3	- . SMA/MA	buah	13
16.01.03	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	54
16.01.04	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	2
16.02	Jumlah anggota	buah	2.000
16.03	Jumah pengunjung	buah	5.500
16.04	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	36.000
17	Kearsipan		
17.01	Pengelolaan arsip secara baku :		
17.01.01	a. Umum	buah	130
17.01.02	b. Pemerintahan	buah	130
17.01.03	c. Politik	buah	95
17.01.04	d. Keamanan dan ketertiban	buah	95
17.01.05	e. Kesejahteraan rakyat	buah	85
17.01.06	f. Perekonomian	buah	105
17.01.07	g. Pekerjaan umum	buah	115
17.01.08	h. Pengawasan	buah	125
17.01.09	i. Kepegawaian	buah	125
17.01.10	j. Keuangan	buah	145

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
C	Fokus Layanan Urusan Pilihan		
1	Pariwisata		
01.01	Kunjungan Wisata	jiwa	15.000
01.02	Jumlah objek wisata daerah	buah	29
01.03	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	20
1.4	PDRB Sektor Pariwisata	(Milyar Rp)	55
2	Pertanian		
02.01	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	36
2.2	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(Milyar Rp)	2.570,74
13.08	Populasi Ternak		
	Kerbau (ekor)	ekor	278
14	Sapi (ekor)	ekor	5.979
14.01	Babi (ekor)	ekor	47.968
14.02	Ayam buras (ekor)	ekor	105.620
	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	123.355
15	Produksi Ternak		
15.01	Kerbau (Ton)	Ton	6
15.02	Sapi (Ton)	Ton	119
15.03	Babi (Ton)	Ton	310
15.04	Ayam buras (Ton)	Ton	59
15.05	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	526
	Produksi Telur		
16	Ayam buras (Ton)	Ton	38
16.01	Pengembangan/perluasan area perkebunan		
16.01.01	Karet (Ha)	HA	87.262
16.01.02	Kelapa Sawit (Ha)	HA	92.862
16.1.2.1	Produksi Komoditi Perkebunan		
16.1.2.2	Karet (Ton)	Ton	25.874
16.1.2.3	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	128.071
16.01.03	Produktivitas Komoditi Perkebunan		
16.01.04	Karet (ton/ha)	ton/ha	0,37
16.01.05	Kelapa Sawit	ton/ha	1,76
3	Kehutanan		
03.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	25.000
03.02	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	juta Rp	45.000
03.03	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	Km	100
03.04	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	Ha	4.000
03.05	Pembangunan KPHP (unit)	unit	1
03.06	Pembangunan TAHURA	unit	1
03.07	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	1
03.08	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1
03.09	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	12
5	Perdagangan		
05.01	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	9,35
6	Perindustrian		
06.01	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	12,5
06.02	Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	90
06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	300
7	Kelautan dan Perikanan		
07.01	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	6.000
07.02	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	49,33
07.03	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	260
07.04	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	100
8	Transmigrasi		
08.01	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22
9	Penanggulangan Bencana		
09.01	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	5
09.02	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke	jam	2

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
	tempat bencana/jam)		
09.03	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100
10	Energi dan Sumber Daya Mineral		
10.01	Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	Rp	897.750.000.000
10.02	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	100,00
10.03	Jumlah Desa berlistrik	Desa	108
D	Urusan Penunjang		
1	Perencanaan Pembangunan		
01.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada
01.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada
01.05	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		Ada
01.06	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100
01.07	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	(%)	100
2	Keuangan		
02.01	Opini BPK		WTP
2.2	Indeks Persepsi Korupsi		6,6
3	Reformasi Birokrasi		
03.02	Nilai Reformasi Birokrasi		66
03.03	Nilai Sakip		
03.04	Level Kapabilitas		Level 3
03.05	Level Maturitas		Level 3
03.06	IKM		85,39 (Baik)
3.7	Predikat Akuntabilitas Kinerja		A
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.381.860
01.02	Nilai Tukar Petani		
01.03	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	622.911
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur		
02.02	Luas wilayah produktif	HA	565.000
3	Fokus Iklim berinvestasi		
03.01	lama proses perijinan	hari	7
4	Fokus Sumber Daya Manusia		
04.02	Rasio ketergantungan	(%)	50

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2024

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	
1	IPM	-	70,81	71,132	71,418	71,70	71,99	71,99
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4,00	3,80	3,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00
4	Indeks Gini	-	0,279	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,36	4,5	5,18	6,09	7,00	7,00
6	Pendapatan Per Kapita	Ribu/ Kapita /Tahun	10.793	11.056,6	11.238,8	11.421	11.603,2	11.603,2

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET				KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	42	44,82	46,36	47,90	49,44	49,44
2	Indeks Konektivitas Wilayah	-	60	62,50	65,00	67,50	70,00	70,00
3	Rasio rumah layak huni	%	26,56	27,14	27,72	28,3	28,88	28,88
4	IPM	-	70,81	71,13	71,41	71,70	71,99	71,99
5	Indeks Pendidikan	-	63,19	63,25	63,43	63,62	63,80	63,80
6	Indeks Kesehatan	-	77,54	77,63	77,76	77,89	78,02	78,02
7	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	-	88,2	89,58	89,90	90,15	90,45	90,45
8	Angka Pravalensi Stunting	%	22,87	21,56	18,55	16,01	13,94	13,94
9	LPE	%	3,36	4,27	5,18	6,09	7,00	7,00
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,65	4,56	5,47	6,38	7,29	7,29
11	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10	20	25	30	35	35
12	Tingkat kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4	3,8	3,8
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00
14	Indeks Gini	-	0,279	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
15	Pendapatan perKapita	Ribu / Kapita/ Tahun	10.793	11.056	11.238	11.421	11.603	11.603
16	Indeks Reformasi Birokrasi	-	60	62	64	66	68	68
17	Nilai SAKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB
18	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77,53	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
20	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	76,54	77	78	79	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET				KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	
21	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	81	75	70	65	60	60
22	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	20	25	30	35	40	40
23	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	na	28	37	48	60	60
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	0,5	1	1,5	2	2,5	2,5
25	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	8	9	10	11	12	12
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76	76,90	76,91	76,92	76,93	76,93
27	Indeks Kualitas Air	%	46	46,69	46,70	46,71	46,72	76,72
28	Indeks Kualitas Udara	%	89	89,5	89,6	89,7	89,8	89,8
29	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90	90,15	90,2	90,25	90,30	90,30

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	ASPEK KESEJAHTERAAN							
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga							
1	Laju Inflasi	(%)	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
2	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	5.738.1 00,00	6.565.9 00,35	7.334.8 75,20	8.193.9 09,65	9.153.5 51,15	10.000. 000,00
3	Tingkat kemiskinan	(%)	4,91	4,75	4,52	4,26	4	3,8
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2,62	2,49	2,37	2,25	2,12	2
5	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	70,65	70,81	71,132	71,418	71,704	71,99
6	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	1.181.8 10	10.793	11.056	11.238	11.421	11.603
7	Indeks Gini		0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24
8	LPE		6,93	3,36	4,27	5,18	6,09	7
9	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp	29,22	31,376	33,532	35,688	37,844	40
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
01. 01	Angka melek huruf (%)	(%)	99,67	100	100	100	100	100
01. 02	Angka Partisipasi Kasar							
01. 02. 01	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	79,65	90	92,5	95	97,5	100
01. 02. 02	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	113,77	116	117	118	119	120
01. 02. 03	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	87,21	101	100	100	100	100
01. 04. 01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	96,42	100	100	100	100	100
01. 04. 02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	94,72	84,78	88,34	92,56	94,78	99,12
01. 05	SD/MI							
01. 05.	Perbandingan Siswa dan Guru		20	1:12	1:10	1:10	1:10	1:10

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
01	SD/Mts							
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	94,72	108	106	104	102	100
01.05.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:97,08	1:130	1:130	1:120	1:115	1:120
01.06	SMP/MTs							
01.06.01	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		1:12	1:11	1:11	1:11	1:11	01.11
01.06.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	102,54	102	101,5	101	100,5	100
01.06.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		NA	1:130	1:125	1:125	1:120	0,125
01.07	Pendidikan Menengah							
01.07.01	Rasio siswa terhadap guru		12	1:20	1:20	1:20	1:20	01.20
01.07.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	61,64	55	60	65,00	70,00	75
01.07.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		263,78	50	55	60	70	80
01.08	Fasilitas Pendidikan							
01.08.01	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	80,96	27,5	30	32,5	35	40
01.08.02	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	76,45	35	40	45	50	60
01.09	Angka Harapan Lama Sekolah		11,77	12,41	12,57	12,72	12,87	13
01.10	Rata-rata Lama Sekolah		9,03	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406
01.11.01	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	88,72	83,00	84,00	85,00	86,00	88
01.11.02	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	93,19	94,00	95,00	96,00	97,00	98
01.12	Angka Kelulusan							
01.12.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	98,06	100	100	100	100	100
01.12.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	96,81	100	100	100	100	100
01.12.04	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	88,08	100	100	100	100	100

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Kesehatan							
02.01	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,32	70,91	71,09	71,28	71,46	72,17
02.02	Angka kematian ibu	per 100.000 LH	148	117	94,87	92,94	91,05	90
02.03	Angka kematian bayi	per 1000 LH	7,8	7	7	7	7	7
02.04	Angka Stunting	(%)	32,83	22,87	21,10	18,40	16,00	14,00
02.05	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	1	1	1	1	0	0
02.06	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100
02.07	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	80	84	86	88	90	92
02.09	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	98	98	98,5	98,5	99	99,5
02.10	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D
02.11	Cakupan Desa Siaga Aktif		17	47	47	47	47	47
02.12	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910	103 : 119.910
02.13	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910	2 : 119.910
02.14	Rasio Dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910	42 : 119.910
02.15	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910	682 : 119.910
02.16	Cakupan Puskesmas	(%)	7,05	25,64	44,23	62,82	81,41	100,00
02.17	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	2,22	21,78	41,33	60,89	80,44	100,00
02.18	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	90,6	92,48	94,36	96,24	98,12	100,00
02.19	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	71,7	77,36	83,02	88,68	94,34	100,00
02.20	Cakupan pertolongan persalinan oleh	(%)	87	89,60	92,20	94,80	97,40	100,00

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan							
02.21	Cakupan Ibu Nifas	(%)	92	93,60	95,20	96,80	98,40	100,00
02.22	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	81	84,80	88,60	92,40	96,20	100,00
02.23	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	96	96,80	97,60	98,40	99,20	100,00
02.24	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	0	0	0	0	0	0
02.25	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	0	0	0	0	0	0
02.26	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	100	100	100	100	100	100
02.27	Penderita DBD yang ditangani	orang	100	100	100	100	100	100
02.28	Penemuan Penderita Diare	orang	0	0	0	0	0	0
02.29	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	25,69	40,55	55,41	70,28	85,14	100,00
02.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	0,48	20,38	40,29	60,19	80,10	100,00
02.31	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
02.32	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	10	12	14	16	18	20
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
03.01	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,123	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
03.02	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	40	20	20	20	20	20
03.03	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,983	7,492	7,506	7,52	7,534	7,55
03.04	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,32	37,75	42,17	46,58	50,99	55
03.	Rasio Saluran	(%)	79	78	78	78	78	78

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
05	Irigasi yang Berfungsi Optimal							
03.06	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	38	55,6	60	64,4	68,8	72,5
03.07	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	1,89	23,37	25,91	28,45	30,99	33,5
03.08	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	30,45	20	25	30	35	40
03.09	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	27,73	33,65	36,47	39,3	42,12	45
03.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	6,909	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
03.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	738,99 2	737,93 5	737,93 5	737,93 5	737,93 5	737,93 5
03.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,319	27	28	29	30	31
03.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	-	6	7	8,5	10	11,5
03.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	6	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
03.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	6	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
03.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	15	20	25	30	35	40
3.17	Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	(%)	NA	55	60	65	70	75
3.18	Rasio elektrifikasi		56,36 (2013)	77,19		82,4	85	88
4	Perumahan dan Pemukiman							
04.01	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	25.464	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
04.02	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	38	51	55	57	60	63
04.03	Rumah Layak Huni (unit)	unit	26.698	39.274	42.052	44.831	47.610	50.000
04.04	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	-	27,50	30,00	32,50	35,00	37,5
04.05	Rasio Bangunan ber-IMB per	(%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	satuan Bangunan							
04. 06	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
04. 07	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	0	15	15	15	15	15
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum							
05. 01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiata n	NA	2 Kegiata n	2 Kegiata n	2 Kegiata n	2 Kegiata n	2 Kegiata n
05. 02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiata n	NA	1 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiata n
05. 03	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	%	NA	50	40	30	20	10
05. 04	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	89	91,2	93,4	95,6	97,8	100
05. 05	Jumlah tindak pidana		69	55	50	45	40	35
6	Sosial							
06. 01	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	6,02	58,12%	68,45	78,34%	88,91%	100%
06. 02	Penanganan penyangang masalah kesejahteraan sosial	(%)	0,86	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar							
1	Ketenagakerjaa n							
01. 01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	72,29	90	90,00	90,00	90,00	90
01. 02	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	1,98	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03
01. 03	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.390	1.402	1.407	1.413	1.418	1.425
01. 04	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
02. 01	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	3,43	15,00	16,00	16,00	17,00	17
02.	Partisipasi	(%)	1,3	22,50	25,00	27,50	30,00	32,5

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Aturan Penanganan Limbah							
05.07	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	88,99	85	87	89	91	92
5.8	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)		NA	65	66	67	68	69
5.9	Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)		NA	93,25	93,5	94	94,5	95
5.10	Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		NA	66,5	68	70	72,5	73,225
6	Kependudukan dan Catatan Sipil							
06.01	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
06.02	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	14,24	26,39	38,54	50,70	62,85	75,00
06.03	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	63,04	65,43	67,82	70,22	72,61	75,00
06.04	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e- KTP)	(%)	79,45	78,56	77,67	76,78	75,89	75,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
07.01	Jumlah Desa yang terperbaharui Profil Desanya	desa/ke 1	114	114	114	114	114	114
07.02	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/ke 1	72	72	72	72	72	72
07.03	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1
07.04	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373	373	373	373	373	373
07.05	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/ke 1	4	5	6	6	7	8
8	Keluarga							

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Berencana dan Keluarga Sejahtera							
08.01	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,729	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
08.02	Rasio Akseptor KB	(%)	76,23	79,00	80,5	82,00	83,50	85
08.03	Cakupan Peserta KB Aktif	(%)	85,33	88,50	90,00	91,50	93,00	95
08.04	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	18	18	20	20	22	22
08.05	Terpadunya program Kerja KB (program)	progr am	2	2	2	2	2	2
08.06	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	90	100	105	110	115	120
08.07	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	28	28	30	30	32	32
08.08	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelomp ok	49	60	65	70	75	80
08.09	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelomp ok	60	60	62	62	64	65
08.10	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	15	100	100	100	100	100
08.11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	68	25	27	27	29	29
08.12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	0	1	1	1	1	1
08.13	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelomp ok	2	2	2	2	2	2
08.14	Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik Integratif) (Kelompok)		37	59	81	104	127	127
08.15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	(%)	1,86	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63
08.16	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (%)	(%)	67	62	57	52	42	36

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
04	Wartel/Warnet terhadap Penduduk							
10.05	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6	6	6	6	6	6
10.06	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	2	2	2	2	2	2
10.07	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	9	9	9	9	9	9
10.08	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7	7
10.09	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14	14	14	14	14	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2	2	2	2	2	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624	624	624	624	624	624
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORA RI/RAPI	unit	0	0	0	0	0	0
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24	24	24	24	24	24
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2	2	2	2	2	2
10.15	Pameran / expo	pameran	1	1	1	1	1	1
10.16	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	85,8	87	88,00	89,00	90,00	91
10.17	Buletin/Majalah /Brosur/Tabloid /Koran Lokal	unit	14	14	15	15	15	5
10.18	Media Luar Ruang (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	17	17	18	18	19	20
10.19	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)	49,16%	52	54	56	58	60
11	Koperasi dan UMKM							
11.01	Koperasi Aktif (%)	(%)	52%	65	69	73	77	80
11.02	Jumlah UMKM	unit	2.943	2.985	2.999	3.013	3.027	3.050
11.03	Jumlah Industri	industri	257	325	350	375	400	425
11.	Jumlah Pasar	desa/ke	3	4	4	4	4	4

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
04	Desa/Kecamatan	lurahan						
11.05	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkatkan	(%)	27%	36%	39%	42%	45%	47,50%
11.06	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkatkan	(%)	63,40%	67,5	70	72	73,5	75
12	Penanaman Modal							
12.01	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	42	55	60	65	70	75
12.02	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	100	80%	80%	80%	80%	80%
12.03	Lamanya hari proses perizinan	hari	10	9	9	8	8	7
12.04	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	79,06	83,00	85,00	87,00	88,50	90
12.05	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100%	100	100	100	100	100
12.06	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	4,8 T	5,2	5,4	5,6	5,8	6
12.07	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	NA	15	20	25	30	35
13	Pemuda dan Olahraga							
13.01	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	1	2	2	3	3	3
13.02	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1	1	1	2	2	2
13.03	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	86	86	86	86	86	86
13.04	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1	1	1	1	1	1
13.05	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	1	1	1	1	1
13.06	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	211	211	211	211	211	211
13.07	Jumlah Mendali	buah	94	98	102	106	110	114
14	Statistik							
14.01	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
14.02	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
15	Kebudayaan							

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
15.01	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1	3	4	4	5	5
15.02	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1	1	1	1	1	1
15.03	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	26	25	25	25	25	25
15.04	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26	26	26	26	26	26
15.05	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1
15.06	Jumlah penghargaan kebudayaan	buah	NA	3	4	4	4	5
16 Perpustakaan								
16.01	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1	1
16.01.01	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40	40
16.01.02	Jumlah perpustakaan sekolah :							
16.1.2.1	-. SD/MI	buah	166	166	166	166	166	166
16.1.2.2	-. SMP/MTs	buah	56	56	56	56	56	56
16.1.2.3	-. SMA/MA	buah	13	13	13	13	13	13
16.01.03	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	50	50	52	52	54	54
16.01.04	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	0	1	2	2	2	2
16.02	Jumlah anggota	buah	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.03	Jumah pengunjung	buah	4.028	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500
16.04	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	30.130	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
17 Kearsipan								
17.01	Pengelolaan arsip secara baku :							
17.01.01	a. Umum	buah	98	110	115	120	125	130
17.01.02	b. Pemerintahan	buah	100	110	115	120	125	130
17.01.03	c. Politik	buah	60	75	80	85	90	95
17.01.04	d. Keamanan dan ketertiban	buah	60	75	80	85	90	95

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
17.01.05	e. Kesejahteraan rakyat	buah	50	65	70	75	80	85
17.01.06	f. Perekonomian	buah	73	85	90	95	100	105
17.01.07	g. Pekerjaan umum	buah	86	95	100	105	110	115
17.01.08	h. Pengawasan	buah	89	105	110	115	120	125
17.01.09	i. Kepegawaian	buah	92	105	110	115	120	125
17.01.10	j. Keuangan	buah	120	125	130	135	140	145
C								
1								
Pariwisata								
01.01	Kunjungan Wisata	jiwa	24.948	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
01.02	Jumlah objek wisata daerah	buah	27	27	28	28	29	29
01.03	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	0,32	14,5	15,5	17,0	18,5	20
1.4	PDRB Sektor Pariwisata	(Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55
2								
Pertanian								
02.01	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	28,83	33,50	34,00	34,50	35,00	36
2.2	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74
13.08								
Populasi Ternak								
	Kerbau (ekor)	ekor	218	229	240	252	265	278
14	Sapi (ekor)	ekor	4.685	4.919	5.165	5.423	5.695	5.979
14.01	Babi (ekor)	ekor	37.584	39.463	41.436	43.508	45.684	47.968
14.02	Ayam buras (ekor)	ekor	82.756	86.894	91.238	95.800	100.590	105.620
	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	96.652	101.485	106.559	111.887	117.481	123.355
15								
Produksi Ternak								
15.01	Kerbau (Ton)	Ton	5	5	6	6	6	6
15.02	Sapi (Ton)	Ton	93,3	98	103	108	113	119
15.03	Babi (Ton)	Ton	243	255	268	281	295	310
15.04	Ayam buras (Ton)	Ton	46,5	49	51	54	57	59
15.05	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	412	433	454	477	501	526
Produksi Telur								
16	Ayam buras (Ton)	Ton	29,8	31	33	34	36	38
16.01								
Pengembangan/ perluasan area perkebunan								
16.01.01	Karet (Ha)	HA	68.372	71.791	75.380	79.149	83.107	87.262
16.	Kelapa Sawit	HA	72.760	76.398	80.218	84.229	88.440	92.862

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
01. 02	(Ha)							
16. 1.2. 1	Produksi Komoditi Perkebunan							
16. 1.2. 2	Karet (Ton)	Ton	20.273	21.287	22.351	23.469	24.642	25.874
16. 1.2. 3	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	100.34 7	105.36 4	110.63 3	116.16 4	121.97 2	128.07 1
16. 01. 03	Produktivitas Komoditi Perkebunan							
16. 01. 04	Karet (ton/ha)	ton/ha	0,29	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37
16. 01. 05	Kelapa Sawit	ton/ha	1,38	1,45	1,52	1,60	1,68	1,76
3	Kehutanan							
03. 01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	18,27	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
03. 02	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	juta Rp	40,065, 650,00 2	42.500	43.000	43.500	44.250	45.000
03. 03	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	Km	75	80	85	90	95	100
03. 04	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	Ha	2	2.750	3.000	3.250	3.500	4.000
03. 05	Pembangunan KPHP (unit)	unit	-	1	1	1	1	1
03. 06	Pembangunan TAHURA	unit	1	1	1	1	1	1
03. 07	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	0	1	1	1	1	1
03. 08	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1	1	1	1	1	1
03. 09	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	201,61	12	12	12	12	12
5	Perdagangan							
05. 01	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	10,02	8,95	9,05	9,15	9,25	9,35
6	Perindustrian							
06. 01	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	8,8	10,50	11,00	11,50	12	12,5
06.	Pertumbuhan	unit	14	50	60	70	80	90

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
02	Industri (jumlah)							
06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	362	300	300	300	300	300
7	Kelautan dan Perikanan							
07.01	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	5.200,63	4.718	5.057	5.396	5.734	6.000
07.02	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	41	43,33	44,83	46,33	47,83	49,33
07.03	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	165.757	220	230	240	250	260
07.04	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	30,1	60	70	80	90	100
8	Transmigrasi							
08.01	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22
9	Penanggulangan Bencana							
09.01	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4	4	4	5	5	5
09.02	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	2	2	2	2	2	2
09.03	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100	100	100	100	100	100
10	Energi dan Sumber Daya Mineral							
10.01	Kontribusi sektor pertambangan dari PNB dan PAD (Rp)	Rp	598.500.000.00	658.350.000.00	718.200.000.00	778.050.000.00	837.900.000.00	897.750.000.00
10.02	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	74,43	79,54	84,66	89,77	94,89	100,00
10.03	Jumlah Desa berlistrik	Desa	108	108	108	108	108	108
D	Urusan Penunjang							

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Pembangunan							
01. 01	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01. 02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01. 03	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01. 04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01. 05	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01. 06	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100	100	100	100	100	100
01. 07	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	(%)	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan							
02. 01	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Indeks Persepsi Korupsi		NA	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3	Reformasi Birokrasi							
03. 02	Nilai Reformasi Birokrasi		NA	62,5	63	64	65	66
03. 03	Nilai Sakip							
03. 04	Level Kapabilitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03. 05	Level Maturitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03. 06	IKM		79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)
3.7	Predikat Akuntabilitas		B	BB	BB	A	A	A

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Kinerja							
III	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
01. 01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.353.5 48,00	1.240.3 09	1.275.6 97	1.311.0 84	1.346.4 72	1.381.8 60
01. 02	Nilai Tukar Petani							
01. 03	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	636.00 7,00	532.25 6	554.92 0	577.58 3	600.24 7	622.91 1
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastr uktur							
02. 02	Luas wilayah produktif	HA	123.80 8	565.00 0	565.00 0	565.00 0	565.00 0	565.00 0
3	Fokus Iklim berinvestasi							
03. 01	lama proses perijinan	hari	10	9	8	8	7	7
4	Fokus Sumber Daya Manusia							
04. 02	Rasio ketergantungan	(%)	45,84	51,50	51,00	50,50	50,00	50

BAB VII

P E N U T U P

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2024, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2024 adalah komitmen seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan Komitmen Pemangku Kepentingan di daerah, maka dokumen RKPD dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Perangkat Daerah serta acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2024 merupakan rencana program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. RKPD Tahun 2024 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
3. RKPD Tahun 2024 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2024.
4. RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari seluruh Pemangku Kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Gunung Mas pada saat Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten pada Tahun 2023.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan APBN.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (RAKORDAL) dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang RKPD sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk itu agar semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)” dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sehingga sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.